

Nomor : 041/S/PC/X/2024
Perihal : Permohonan Nara Sumber
Lampiran : -

Kepada, Yth:
**Bapak Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Ak.
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pelatihan "**Pajak Brevet AB**" untuk karyawan dari perusahaan **PT. Pupuk Indonesia (Persero)**, bersama ini kami dari **Primaindo Consulting** selaku penyelenggara pelatihan mengajukan permohonan kepada:

Bapak Drs. Achmad Tjahjono, M.M., Ak.

Untuk dapat memberikan materi dalam kegiatan pelatihan kami yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa – Jumat / 8 – 11 Oktober 2024**
Pukul : **08.00 – 16.00 WIB**
Tempat : **Aveta Hotel Malioboro Yogyakarta**
Judul Pelatihan : **Pajak Brevet AB**

Narahubung untuk konfirmasi dan koordinasi kegiatan ini melalui Sdri. Ayu (0821.3845.1832 / Email: primaindo.training@gmail.com)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan terjalannya kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Oktober 2024

CV. PRIMAINDO CONSULTING



Ahmad Husni, S.S.
Direktur



STIE WIDYA WIWAHA
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

SURAT TUGAS

Nomor: 4/LP2M/STIEWW/TGS/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Ary Sutrischastini, M.Si
NIDN : 0503126701
Jabatan Struktural : Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Drs. Achmad Tjahjono, MM., Ak.
NIDN : 0531126501
Jabatan : Dosen Tetap STIE Widya Wiwaha

Untuk menjadi narasumber kegiatan pelatihan "Pajak Brevet AB" untuk karyawan dari perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa - Jumat, 8 - 11 Oktober 2024
Waktu : 08.00 - 16.00 WIB
Tempat : Aveta Hotel Malioboro Yogyakarta
Acara : Pelatihan: Pajak Brevet AB

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2024

Yang Memberi Tugas,

Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha



Dra. Ary Sutrischastini, M.Si



**PRIMAINDO
CONSULTING**

CERTIFICATE

No. 3292/C/PC/X/2024

Is Here Given To :

Drs. ACHMAD TJAHJONO, M.M.Ak.
INSTRUCTOR

For His/Her Excellent Teaching in The Training Course Of

PAJAK BREVET AB

Which Was Held On

October 8th – 11th, 2024


Given in Yogyakarta, October 11th, 2024

Director,



**PRIMAINDO
CONSULTING**

Ahmad Husni, S.S.



**PELATIHAN
BREVET PAJAK AB**
Yogyakarta, 8 - 11 Oktober 2024

Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak.

CURRICULUM VITAE

ACHMAD TJAHJONO

25 TAHUN PENGALAMAN DI BIDANG AKUNTANSI, KESEKIAN, MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, PERPAJAKAN, SERTA SISTEM INFORMASI; FASILITATOR TRAINING DI BEBERAPA ORGANISER, KONSULTAN DAN PENULIS BEBERAPA BUKU AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

Data pribadi:

- Nama : Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak.
- Tempat/tgl lahir : Bilur, 31 Desember 1963
- Alamat Kantor : STE Widya Wicakno, Jl. Lawanar Sarosutan 181/1734 Yogyakarta
- Telepon Kantor : 0274.377091
- Alamat Rumah : 2. Jomati Ima & Gajah Kidul, Tambaran, Bangunkapran, Borini, Yogyakarta 021 3445 7730
- Handal : achmadtjahjono@stefirewa.co.id
- Email : achmadtjahjono@gmail.com

CURRICULUM VITAE



CURRICULUM VITAE

Pendidikan:

- 1. Nama PT (S1) : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UI Yogyakarta Tahun Lulus : 1990
- 2. Nama PT (S2) : Program Magister Manajemen Pasca Sarjana UGM Tahun Lulus : 1996

Karya Tulis:

- Buku: *Bimbingan Belajar Akuntansi Manajemen*
- Perbaikan
- Sistem Pengendalian Manajemen
- Perbaikan Indonesia Pendidikan Soal-Jawab dan Kasus Seri KUP dan PPH
- Perbaikan Indonesia Pendidikan Soal-Jawab dan Kasus Seri PPN dan PPhBM, Bea Metera, PBB, dan BPHTB
- Asosiasi Pengantar / Pendidikan Terpadu
- Lab/Praktikum Akuntansi Pengantar I
- Lab/Praktikum Akuntansi Pengantar II
- Perbaikan Indonesia-Penerjemah Memahami Perhti Pajak
- Soal-Jawab Akuntansi Pengantar 2/ Perbaikan Terpadu
- Sistem Teknologi Informasi

CURRICULUM VITAE

Pengalaman Kerja:

- 1992-Sekarang : Dosen Tetap STE Widya Wicakno
- 1993-Sekarang : Dosen Luar Biasa di Beberapa PT di Yogyakarta
- 2004-2007 : Manajer Pemasaran Penerbit Fitriamaya Yogyakarta
- 2005-Sekarang : Direktur Penerbit Kayon Yogyakarta
- 2002-Sekarang : Konsultan dan Trainer Bidang Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, dan Sistem Informasi pada beberapa Organisasi di Yogyakarta.

Materi 1
**KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

Dasar Hukum

- ❖ UU No. 6/1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- ❖ PP No. 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan KUP

SIKLUS PAJAK



Roadmap Mempelajari Ketentuan Umum Perpajakan



Posisi UU KUP

- menyatakan kedudukannya sebagai "ketentuan umum" bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain;
- berfungsi sebagai payung terhadap undang-undang pajak yang sifatnya sektoral.

© 2024 Achmad Tjahjono 10

ISI UU KUP (1) KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

- Mendaftarkan Diri untuk Memperoleh NPWP dan NPPKP.
- Mengambil Sendiri, Mengisi, dan Memasukkan SPT Tepat Pada waktunya.
- Menghitung dan Membayar sendiri Pajak dengan Benar.
- Menyeleenggarakan Pembukuan/Pencatatan.
- Jika Diperiksa Harus: Memberikan Keterangan yang diperlukan, memperlihatkan, Meminjamkan Buku, Memberi Bantuan Guna Kelancaran Pemeriksaan Pajak.

© 2024 Achmad Tjahjono 11

ISI UU KUP (1) KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

- Menunda Pemasukan SPT Tahunan.
- Membutkan/Mengadakan Koreksi SPT yang telah disampaikan.
- Mengajukan diri untuk Memohon Penundaan Pembayaran Pajak atau Permohonan untuk Mengangsur Pajak.
- Meminta Kembali atau Mengadakan Restitusi Terhadap Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Mengajukan Permohonan untuk Dihapuskannya Sanksi Administrasi.
- Mengajukan Keberatan kepada Dirjen Pajak.
- Mengajukan Banding kepada Badan Peradilan Pajak.
- Mengajukan PK ke MA.

© 2024 Achmad Tjahjono 12

SELF ASSESMENT SYSTEM DALAM PERPAJAKAN INDONESIA

Hak/Kewajiban WP dalam Self Assessment 4 M

- Menghitung
- Menyetor
- Melapor
- Memperhitungkan

Mulai diterapkan sejak Bertakunya UU KUP 1983

© 2024 Achmad Tjahjono 13

SKEMA KEWAJIBAN PERPAJAKAN

© 2024 Achmad Tjahjono 14

KEWAJIBAN PENDAFTARAN NPWP DAN PENGUKUHAN NPPKP

© 2024 Achmad Tjahjono 15

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Pasal 2 UU KUP

- Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. ...
- Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor kependudukan.

© 2024 Achmad Tjahjono 16




NPWP dan NPPKP

© 2024 Achmad Tjahjono 17

Siapakah yang Wajib Mendaftarkan diri untuk Memperoleh NPWP?

- Orang Pribadi
 - Memiliki Usaha dan Pekerjaan Bebas
 - Tidak Menjalarkan Usaha, Penghasilan > PTKP
 - Wanita Kawin Pihak Pertama
- Badan
- OP dan Badan sebagai pemungut/pemotong pajak

© 2024 Achmad Tjahjono 18



Alasan Pencabutan NPPKP

Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal:

- Pengusaha Kena Pajak pindah ke KPP lain.
- Pengusaha Kena Pajak bubar.
- Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.
- Pengusaha Kena Pajak yang jumlah pembebanan dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN, dengan ketentuan:
- Mengajukan permohonan pencabutan PKP.
- Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Catatan:
DJP harus memberi keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan diterima (dengan pemecatan). Jika lewat jangka waktu tersebut keputusan tidak diberikan maka permohonan dianggap oke/bukan dan surat pencabutan NPPKP harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

© 2023 Achmad Tjahjono 28

PENCABUTAN PENGLUKUHAN PKP

Pasal 10 ayat (1) UU KUP, PER-38/PUU/2010

Ditentukan terdapat:

- PKP dig status WP Non Efektif
- PKP yg tidak diketahui keberadaannya dan/atau kegiatan usahanya
- PKP menggunakan pengukuhan PKP
- PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain
- PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP
- PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain
- PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif

Pencabutan Pengukuhan PKP harus dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

© 2023 Achmad Tjahjono 29

KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK



Achmad Tjahjono

© 2023 Achmad Tjahjono 30

SARANA PENYETORAN PAJAK

Pasal 10 ayat (1) UU KUP, PER-38/PUU/2010

SSP Standar

- SSP yang dibuat oleh WP untuk penyeteroran pajak ke Kantor Perantara Pembayaran
- Bersifat, ukuran & isi ditetapkan Dirjen Pajak
- Dapat digunakan untuk Kantor Perantara Pembayaran yang belum terkecuali secara online
- Terdapat di 4 kelompok atau 50 jenis rangkap:
 - I : Anjak WP
 - II : KPP
 - III : WP - KPP
 - IV : Anjak Mula Pindah
 - V : Pemotong/Pemungut

© 2023 Achmad Tjahjono 31

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

- Surat atau dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang.
- Untuk beberapa jenis pajak tertentu, SSP dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong, bukti pungut atau pengganti SPT Masa.

© 2023 Achmad Tjahjono 32

TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK

- Kantor pos
- Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran
- Untuk pembayaran fiskal Luar Negeri selain ditransfer-remot tersebut dapat dilakukan pada loket- loket pembayaran yang telah disediakan di Pelabuhan keberangkatan.

Direktur Jenderal Pajak tidak dibarengkan menerima setoran pajak dari Wajib Pajak.

© 2023 Achmad Tjahjono 33

BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

- SPT Masa** paling lambat 15 hari setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya).
- SPT Tahunan (PPH ps 29)** paling lambat sebelum SPT disampaikan
- Sanksi keterlambatan** = sanksi administrasi Sanksi administrasi bunga sebesar **tarip bunga** per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Banding** = 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

(Dibuat dalam UU No. 11/2023 Pasal 9 (2) - Sanksi bunga sebesar tarip bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan)

© 2023 Achmad Tjahjono 34

SANKSI BUNGA PER BULAN UNTUK PERIODE JANUARI 2023 SESUAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

Asas: tarif bunga per bulan atau sanksi administrasi pajak periode 1 Januari 2023 hingga 31 Januari 2023 akan sebagai berikut:

- Tarif bunga per bulan 0,50% bagi:
 - Paragraf 10 ayat 1, SKPKB atau SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Pengesahan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak bertambah, surat atau pajak lainnya berdasarkan data atau barang benar
 - Paragraf 10 ayat 2, wajib pajak dipidana karena melanggar ketentuan SPT Tahunan dan ternyata kurang bayar peninjauan penyelesaian SPT Tahunan.
- Tarif bunga per bulan 0,50% bagi:
 - Paragraf 2 yang baru pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa
 - Paragraf 4 dan 5 wajib pajak melambatkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
 - Paragraf 9 ayat 2A, melambatkan Penyetoran PPH Masa
 - Paragraf 9 ayat 3, melambatkan Penyetoran PPH Bulanan/PPH Pasal 20
- Tarif bunga per bulan 1,40% bagi:
 - Paragraf 4 ayat 3, peninjauan kembali pembetulan SPT wajib pembetulan, tetapi belum diterbitkan Surat Keputusan Pajak
 - Tarif bunga per bulan 1,40% bagi:
 - Paragraf 13 ayat 2, SKPKB atau karena pajak kurang selukutung bayar
 - Paragraf 13 ayat 3a, SKPKB atau karena PPH tidak melambatkan penyetoran, tetapi tidak menerima pembetulan surat pajak memuat.

© 2023 Achmad Tjahjono 35

SANKSI BUNGA PER BULAN UNTUK PERIODE JANUARI 2023 SESUAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

- Tarif bunga per bulan 2,50% bagi:
 - Paragraf 10 ayat 2b, melambatkan sanksi administrasi atau pembetulan SKPKB atau SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu dan sesuai dengan kondisi ketidaksihan PPN dan PPh/B yang tidak selanjutnya diproses/penyelesaian wajib pajak atau tidak selanjutnya dilunasi 0%, dan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran atau kewajiban lain dibarengkan.
- Ketentuan, tarif bunga per bulan sebagai dasar pembetulan utang bunga telah ditetapkan 0,50% atau lebih rendah dibandingkan tarif periode sebelumnya. Penetapan tarif per bulan akan dimulai sejak masa berakhir 1 Januari hingga 31 Januari 2023, tidak selanjutnya.
- Tarif bunga per bulan 0,50% bagi:
 - Paragraf 11 ayat 2, pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah 1 bulan sejak pembetulan.
 - Paragraf 17B ayat 3, SKPKB tertular diterbitkan setelah 1 bulan berakhir
 - Paragraf 17B ayat 4, SKPKB diterbitkan karena pembebasan buku pembebasan tidak memenuhi di bawah persyaratan seperti tidak memuat informasi, pembetulan diterbitkan, tetapi tidak memuat semua informasi perspektif atau perspektif diterbitkan, penyetoran tidak prima perspektif, tetapi dikata telah atau lupa.
 - Paragraf 17B ayat 4, pengembalian kelebihan bayar pajak atau pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dibarengkan dengan tidak dilunasi.

© 2023 Achmad Tjahjono 36

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

(Pasal 9 ayat. (1) UU KUP; PMK No. 154/PMK.03/2017 jo PMK 80/PMK.03/2016)

JENIS PAJAK	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P2)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P3)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P4)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P5)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P6)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P7)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P8)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P9)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P10)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P11)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P12)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P13)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P14)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P15)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P16)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P17)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P18)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P19)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P20)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P21)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P22)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P23)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P24)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P25)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P26)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P27)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P28)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P29)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
29. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P30)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
30. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P31)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
31. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P32)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
32. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P33)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
33. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P34)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
34. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P35)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
35. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P36)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
36. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P37)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P38)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
38. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P39)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
39. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P40)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
40. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P41)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
41. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P42)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P43)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
43. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P44)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
44. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P45)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
45. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P46)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
46. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P47)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
47. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P48)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
48. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P49)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
49. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P50)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
50. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P51)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
51. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P52)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
52. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P53)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
53. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P54)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
54. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P55)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
55. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P56)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
56. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P57)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
57. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P58)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
58. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P59)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
59. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P60)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
60. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P61)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
61. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P62)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
62. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P63)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
63. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P64)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
64. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P65)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
65. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P66)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
66. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P67)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
67. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P68)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
68. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P69)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
69. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P70)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
70. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P71)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
71. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P72)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
72. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P73)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
73. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P74)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
74. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P75)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
75. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P76)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
76. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P77)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
77. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P78)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
78. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P79)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
79. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P80)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
80. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P81)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
81. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P82)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
82. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P83)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
83. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P84)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
84. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P85)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
85. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P86)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
86. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P87)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
87. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P88)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
88. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P89)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
89. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P90)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
90. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P91)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
91. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P92)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
92. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P93)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
93. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P94)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
94. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P95)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
95. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P96)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
96. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P97)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
97. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P98)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
98. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P99)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak
99. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan Rakyat (PBB-P100)	30 bulan sebelum berakhirnya tahun pajak

KETENTUAN UMUM LAINNYA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

(Pasal 9 & 10 UU KUP)

- Bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, jangka waktu kelulusan STP, SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan PK dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.
- Dijen Pajak atas pemohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.
- WP wajib membayar atau menyeter pajak yang tertunggak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.



PEMBAYARAN PAJAK MELALUI E-BILLING SYSTEM

TATA CARA DAN PENJELASAN TENTANG E-BILLING SYSTEM SILAHKAN BUKA LINK DI BAWAH:

<https://www.sisdehara.net/dewa/fasilitas-e-billing-system-pajak>


KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK

Achmad Tjahjono



Karakteristik SPT PPh OP

SPT 1770	SPT 1770 S	SPT 1770 SS
bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1. dari usaha/pekerjaan bebas yang menghasilkan penghasilan atau penghasilan Neto; 2. dari satu atau lebih pemberi kerja; 3. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final.	bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1. dari satu atau lebih pemberi kerja; 2. dari dalam negeri lain, dan/atau 3. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final.	bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1. hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto per pekerjaan tidak lebih dari Rp10.000.000,00 per tahun, dan 2. tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga deposito.
1. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; 2. dan/atau 3. penghasilan lain.	1. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; 2. dan/atau 3. penghasilan lain.	1. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; 2. dan/atau 3. penghasilan lain.



PIHAK YANG WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT

- Orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas;
- Orang pribadi yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja;
- Setiap badan.

Apabila WP memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan atau tidak menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, maka WP tidak wajib mengisi dan menyampaikan SPT → kecuali ber-NPWP

Batas Waktu Penyampaian SPT

- SPT Masa > paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
- SPT Tahunan WP Pribadi > paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
- SPT Tahunan WP Badan > paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak

SANKSI TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT

- Rp500.000 untuk SPT Masa PPN;
- Rp100.000 untuk SPT Masa Lainnya;
- Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan WP Badan
- Rp100.000 untuk SPT Tahunan WP Pribadi

Pengisian SPT

- Benar** benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Lengkap** memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT;
- Jelas** melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan PPh

- untuk paling lama 2 (dua) bulan
- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain
- Pemberitahuan harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang

Ilustrasi Kasus 1

PT ABC dalam tahun 2022 mempunyai laba neto (sesuai dengan aturan pajak) sebesar Rp51 Milyar, sehingga besarnya pajak yang terutang adalah Rp12.500.000.000,00 (tarif PPh Badan 22%). PT ABC melakukan pemohonan menunda penyampaian SPTnya, KPP mengabulkan pemohonan sesuai ketentuan. Namun PT ABC baru menyampaikan SPTnya tanggal 29 Juni 2023 dengan jumlah penyerotan pajak yang telah dilakukan (kredit pajak) selama tahun 2022 sebesar Rp1.950.000.000,00.

Ilustrasi Kasus 1 → Lanjut

Diminta:

- Berapa besarnya pajak dan sanksi yang harus disetor pada tanggal 29 Juni 2023, apabila PT ABC terlambat menyampaikan SPT tanpa pemohonan penundaan?
- Apabila dikabulkan, maka pada tanggal 30 April 2023 PT ABC harus memasukkan SPT Sementara (SPT Y). Berdasarkan perhitungan sementara PT ABC melaporkan laba neto sebesar Rp9,2 milyar. Berapakah besarnya setoran pada saat sebelum penyampaian SPT?
- Berhubungan dengan pertanyaan b, berapa besarnya pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi yang harus disetorkan sesaat sebelum SPT sesungguhnya disampaikan?

Solusi Ilustrasi 1 → Lanjut

a. Berapa besarnya pajak dan sanksi yang harus disetor pada tanggal 29 Juni 2023, apabila PT ABC terlambat menyampaikan SPT tanpa pemohonan penundaan?

Penyelesaian:

Penghasilan Kena Pajak	= Rp 12.500.000.000
PPH Tentang 22% x Rp12.500.000.000	= Rp 2.750.000.000
PPH Yang telah Dibayar	= Rp 1.950.000.000
PPH Kurang Dibayar	= Rp 800.000.000
Sanksi:	
Sanksi Administrasi	= Rp 1.000.000
Sanksi Bunga 2 x 0,54% x Rp800.000.000	= Rp 8.640.000
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp 809.640.000

Sanksi bunga Pasal 19 ayat (3c)

Solusi Ilustrasi 1 → Lanjut

b. Apabila dikabulkan, maka pada tanggal 30 April 2023 PT ABC harus memasukkan SPT Sementara (SPT Y).

Penyelesaian:

Penghasilan Kena Pajak	= Rp 9.200.000.000
PPH Tentang 22% x Rp9.200.000.000	= Rp 2.024.000.000
PPH Yang telah Dibayar	= Rp 1.950.000.000
PPH yang harus Kurang Dibayar	= Rp 74.000.000

Besarnya PPh yang harus dibayar pada Tanggal 30 April 2023 berdasarkan perhitungan sementara adalah Rp74.000.000.

Solusi Ilustrasi 1 → Lanjut

c. Berhubungan dengan pertanyaan b, berapa besarnya pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi yang harus disetorkan sesaat sebelum SPT sesungguhnya disampaikan?

Penyelesaian:

Penghasilan Kena Pajak Sesungguhnya	= Rp 12.500.000.000
PPH Tentang 22% x Rp12.500.000.000	= Rp 2.750.000.000
PPH Yang telah Dibayar berdasar SPT Sementara	= Rp 2.024.000.000
PPH Kurang Dibayar	= Rp 726.000.000
Sanksi:	
Sanksi Bunga 2 x 0,54% x Rp726.000.000	= Rp 7.840.800
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp 733.840.800

Sanksi bunga Pasal 19 ayat (3c)

BUNGA PENAGIHAN

Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) UU KUP

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dikenakan terhadap:

Ayat (1) Pajak yg terutang menurut SKPKB, SKPKBT, SK Pembebasan, SK Kotoran atau Putusan Banding atau Putusan Pengadilan Kewalif yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pembayaran tidak kurang dibayar.	Ayat (2) Pajak yang terutang dan hal WP, apabila WP diberikan pembebasan / mengesampingkan pembayaran.	Ayat (3) Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila WP diberikan pembebasan / mengesampingkan pembayaran SPT Tahunan PPh.
--	--	--

Bunga dihitung dari tanggal: 1. Tanggal pembayarannya; dan 2. Pembayaran atau sji SPT.

BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENURUS BULAN

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

PASAL 20 AYAT (1), (2) UU KUP

- > SK PEMBEUTULAN
- > SK KEBERATAN
- > PUTUSAN BANDING
- > PUTUSAN PENKAWALAN KEMBALI

YANG MENAKUTKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH

TIKAD DIBAYAR SESUAI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT(3)

SURAT PAKSA

PEMBAIDAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETERTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (UU PPSF)

PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS

PEMBAIDAN PASAL 20 AYAT (1) UU KUP

ADALAH :

TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH JURU SITA PAJAK KEPADA PENANGGUNG PAJAK TAHUN MENGIKUTI TANGGAL JATUH TENPO PEMBAYARAN YANG MELIPUTI SELURUH UTANG PAJAK DARI SEMUA JENIS PAJAK, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK.

PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS

PEMBAIDAN PASAL 20 AYAT (1) UU KUP

DILAKUKAN DALAM HAL:

- > PENANGGUNG PAJAK AKAN MENINGGALDITANGKANN BARANG YG DIMILIKI ATAU DIKUSAH DALAM BANGSA, MENHENTIKAN ATAU MENGEKSKAN KESAMPAAN PERUSAHAAN, ATAU PEKERJAANNYA DI INDONESIA;
- > TERDAPAT TANDA-TANDA BARRA PENANGGUNG PAJAK AKAN MEMBUARKAN BADAN USAHANYA, ATAU MENGGABUNNGKAN USAHANYA, ATAU MEMEKARKAN USAHANYA, ATAU MENINGGALDITANGKANN PERUSAHAAN YANG DIMILIKI ATAU YANG DIKUSAHANYA, ATAU MELAKUKAN BERUBAHAN BENTUK LAINNYA;
- > BADAN USAHA AKAN DIBUBARKAN OLEH NEGARA;
- > TERJADI PENYITAN ATAS BARANG PENANGGUNG PAJAK OLEH PHAK KETISA ATAU TERDAPAT TANDA-TANDA KEPALITAN.

PENANGGUNG PAJAK

PASAL 1 ANDA 20 DAN PASAL 22 AYAT (4) UU KUP

ORANG PRIBADI

BADAN

YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN PAJAK

TERHADAP:

- WAJIB YANG MELAKUKAKAN HAL DAN MENEMUKAN DIBERUBAH WADIB PAJAK MENALUI KE TERUTUAN PERUTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPALAKAN
- DIRANG GUNUNG YANG BERUBAH SESUAI BERUBAH BERUBAH MENUNTUN KERTANGKARAN DANI MENGAMBIL KEPERLUAN DALAM KEGATAN PERUSAHAAN, MELAIK TIDAK TERKONTAK DALAM SUDAH PENGURUS DALAM ARTE PERUSAHAAN, TERMASUK KONSIBERS & PEMEGANG SAHAM PRIBADILAI.

HAK MENDAHULU

PASAL 22 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU KUP

Negara mempunyai Hak Mendahului untuk Tagihan Pajak

Meliputi :

- Pokok Pajak
- Sanksi Administrasi :
- Bunga
- Denda
- Kematikan
- Biaya Penagihan Pajak

ATAS

Barang-barang milik Penanggung Pajak

DIKECUALIKAN DARI HAK MENDAHULU

PASAL 22 AYAT (3) UU KUP

1. Biaya perkara yg semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak / tidak bergerak
2. Biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dimaksud
3. Biaya perkara, yg semata-mata disebabkan pelangan dan penyelesaian suatu warisan

HAK MENDAHULU HILANG

PASAL 22 AYAT (4) DAN AYAT (5) UU KUP

SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TAHUN SEJAK TEL DIBERITKANNYA

- > STP
- > SKPKB
- > SKPKBT
- > SK PEMBEUTULAN
- > SK KEBERATAN
- > PUTUSAN BANDING
- > PUTUSAN PENKAWALAN KEMBALI

LANGSUNG DIBAYAR BERTAMBAH

KECUALI

APABILA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TSB :

- SURAT PAKSA UNTUK MEMBARA TELAI DIBERTARKAN SECARA RESMI ATAU
- DIBERIKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.

LAMPAU WAKTU 5 TAHUN TSB DIPTUNG :

- SELAM WANGIL, PEMBENTARAN SURAT PAKSA, ATAU
- DITAMBAH DDI JANGKA WAKTU PENUNDAAN, PEMBAYARAN.

DALUWARSA PENAGIHAN

PASAL 22 AYAT (1) UU KUP

HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK

DALUWARSA SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TAHUN

SEJAK :

- > SAAT TERUTANNYA PAJAK; ATAU
- BERADIBERVA :
- MASA PAJAK; ATAU
- BAGIAN TAHUN PAJAK; ATAU
- TAHUN PAJAK TBS.

DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUH

PASAL 22 AYAT (2) DAN PERALIHAN UU KUP

APABILA	DALUWARSA SEJAK
<ul style="list-style-type: none"> DIBERITAKAN SURAT PAKSA ADA PENGANGKUT YANG PAKSA DARI WP BAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SEPERTI: DIBERITAKAN SPMK 12, PASAL 13 AYAT (3) ATAS SURUT 10 PASAL 13 AYAT (4) KARENA WP MELAKUKAN TANGGAL PENYISIRAN POKOK PENGADILAN FIDUKAN DIBERITAKAN BUNYI SUARA TIKING PISANA DI SEDANG PERALIHAN. 	<ul style="list-style-type: none"> TANGGAL PEMBERTARUAN SURAT PAKSA TANGGAL SURAT PERMOHONAN ANGGARAN TAU PERINDAHAN PENGANGKUTAN PAKSA TANGGAL PERBITARAN SURAT KESETIMAN TANGGAL PENERBITAN SURAT PERINTAH PENYISIRAN TIDAK PISANA DI SEDANG PERALIHAN

© 2024 Achmad Tjahjono 52

Ilustrasi Kasus 2

Wajib Pajak PT. WIRATAMA harus membayar PPh pasal 25 (angsuran pajak yang dibayar sendiri) sebesar Rp 10.000.000,00 mulai bulan Januari 2023 sampai Maret 2023 sedangkan untuk bulan April sebesar Rp 12.500.000,00. Berikut ini adalah pembayaran PPh pasal 25 yang dilakukan untuk bulan Januari sampai dengan April 2023:

- Bulan Januari 2023 sebesar Rp 10.000.000,00 dibayar dan dilaporkan ke KPP pada tanggal 18 Februari 2023.
- Bulan Februari 2023 sebesar Rp 10.000.000,00 dibayar 11 Maret 2023 dan dilaporkan ke KPP pada tanggal 21 Maret 2023.
- Bulan Maret 2023 sebesar Rp 10.000.000,00 dibayar dan dilaporkan ke KPP pada tanggal 23 April 2023.
- Bulan April 2023 sebesar Rp 12.500.000,00 dibayar dan dilaporkan ke KPP pada tanggal 10 Juni 2023.
- STP diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2023. (Tarp. bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk bulan Juni 2023: Terlampir)

© 2024 Achmad Tjahjono 53

Ilustrasi Kasus 2

Ditanya:

- Hitung besarnya Angsuran Pajak yang harus dibayar untuk Masa Pajak Januari 2023 ditambah sanksi pada STP tanggal 28 Juni 2023!
- Hitung besarnya Angsuran Pajak yang harus dibayar untuk Masa Pajak Februari 2023 ditambah sanksi pada STP tanggal 28 Juni 2023!
- Hitung besarnya Angsuran Pajak yang harus dibayar untuk Masa Pajak Maret 2023 ditambah sanksi pada STP tanggal 28 Juni 2023!
- Hitung besarnya Angsuran Pajak yang harus dibayar untuk Masa Pajak April 2023 ditambah sanksi pada STP tanggal 28 Juni 2023!

© 2024 Achmad Tjahjono 54

Ringkasan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/M/10/2023 TENTANG TARP. BUNGA SEBAGAI DALAM PENYISIRAN SANKSI ADMINISTRATIF BERAPA BUNGA DAN PEMERIKSAAN ISALAN BUNGA PERIODE PERIODE 1 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023

A. SANKSI ADMINISTRASI

No	Kategori dalam UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarp. bunga per bulan
1	Pasal 23 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3)	2,54% (incl. komo lima sampai persari)
2	Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 10 ayat (2a) dan Pasal 14 ayat (2b)	2,25% (incl. komo sembilan persari)
3	Pasal 8 ayat (2)	1,37% (incl. komo tiga puluh persari)
4	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2b)	1,75% (incl. komo tiga puluh persari)
5	Pasal 13 ayat (2b)	2,25% (incl. komo dua puluh persari)

B. ISALAN BUNGA

No	Kategori dalam UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarp. bunga per bulan
1	Pasal 19 ayat (3), Pasal 17b ayat (2) dan Pasal 17b ayat (4)	2,54% (incl. komo lima sampai persari)

© 2024 Achmad Tjahjono 55

Solusi Ilustrasi 2

a. Berapa Angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak untuk Masa Pajak Januari 2023 dihitung sebagai berikut:

Penyelesaian:

Besarnya Angsuran Pajak Januari 2019.....	= Rp 10.000.000	Sanksi bunga Pasal 14 ayat (3)
Sanksi:		
Sanksi Administrasi	= Rp 100.000	
Sanksi Bunga: 0,95% x 1 x Rp 10.000.000.....	= Rp 95.000	
Jumlah Angsuran + Sanksi	= Rp 10.095.000	

© 2024 Achmad Tjahjono 56

Solusi Ilustrasi 2

b. Berapa Angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak untuk Masa Pajak Februari 2023 dibayar 11 Maret 2023 dan dilaporkan 21 Maret 2023 dihitung sebagai berikut:

Penyelesaian:

Besarnya Angsuran Pajak Februari 2019	= Rp 10.000.000	Sanksi bunga Pasal 14 ayat (3)
Sanksi:		
Sanksi Administrasi	= Rp 100.000	
Sanksi Bunga: x x Rp	= Rp	
Jumlah Angsuran + Sanksi	= Rp 10.100.000	

© 2024 Achmad Tjahjono 57

Solusi Ilustrasi 2

c. Berapa Angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak untuk Masa Pajak Maret 2023 dibayar dan dilaporkan 23 April 2023 dihitung sebagai berikut:

Penyelesaian:

Besarnya Angsuran Pajak Maret 2019	= Rp 10.000.000	Sanksi bunga Pasal 14 ayat (3)
Sanksi:		
Sanksi Administrasi	= Rp 100.000	
Sanksi Bunga: 1 x 0,95% x Rp 10.000.000.....	= Rp 95.000	
Jumlah Angsuran + Sanksi	= Rp 10.195.000	

© 2024 Achmad Tjahjono 58

Solusi Ilustrasi 2

d. Berapa Angsuran PPh Pasal 25 dan sanksi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak untuk Masa Pajak April 2023 dibayar dan dilaporkan 10 Juni 2023 dihitung sebagai berikut:

Penyelesaian:

Besarnya Angsuran Pajak April 2019	= Rp 12.500.000	Sanksi bunga pasal 14 ayat (3)
Sanksi:		
Sanksi Administrasi	= Rp 100.000	
Sanksi Bunga: 2 x 0,95% x Rp 12.500.000.....	= Rp 237.500	
Jumlah Angsuran + Sanksi	= Rp 12.837.500	

© 2024 Achmad Tjahjono 59

Ilustrasi Kasus 3

PT. Karmila telah memasukkan SPT PPh Tahunan tahun 2022 tepat pada waktunya disertai dengan persyaratan yang lengkap dengan jumlah pajak terutang sebesar Rp80.000.000. Berdasarkan pemeriksaan pajak pada bulan Nopember 2023 jumlah pajak yang sebenarnya adalah Rp880.000.000. Dari hasil pemeriksaan tersebut, KPP menerbitkan SKPKB atas kekurangan pajak PT Karmila tahun 2022 pada tanggal 6 Desember 2023. Pada bulan Februari 2024 ditemukan data baru yang menyebabkan jumlah pajak terutang sebenarnya adalah Rp80.000.000. KPP menerbitkan SKPKBT pada tanggal 12 Maret 2024.

© 2024 Achmad Tjahjono 60

Ilustrasi Kasus 3

Ditanya:

- Kapan SPT PPh Badan Wajib Pajak PT. Karmila tahun 2022 harus dilaporkan ke Kantor Pajak?
- Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor menurut SKPKB pada tanggal 8 Desember 2023?
- Kapan SKPKB tersebut harus disetor ke kas negara?
- Hitung besarnya jumlah pajak dan sanksi yang harus disetor di dalam SKPKBT pada tanggal 12 Maret 2024!
- Kapan SKPKBT tersebut harus disetor ke kas negara?

Tarip Sanksi Administrasi Berupa Bunga Yang Ditetapkan Menteri Keuangan Untuk Bulan Desember 2023 Terlampir

© 2024 Achmad Tjahjono 51

Ringkasan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/MK/10/2023 TENTANG TARIF BUNGA DESAKA DASAR PENYIDUKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBESARAN MIALAN BUNGA PERIODE PERIODE 1 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

A. SANKSI ADMINISTRASI

No	Keterangan dalam UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1	Pasal 29 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3)	0,27% (inc. norma lima empat persen)
2	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (1)	0,25% (inc. norma sembilan persen)
3	Pasal 8 ayat (2)	1,25% (dua lima lima tiga puluh persen)
4	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,52% (satu lima lima dua puluh persen)
5	Pasal 13 ayat (2b)	2,24% (dua lima dua puluh persen)

B. MIALAN BUNGA

No	Keterangan dalam UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1	Pasal 11 ayat (2), Pasal 11b ayat (2) dan Pasal 17B ayat (4)	0,37% (inc. norma lima empat persen)

© 2024 Achmad Tjahjono 52

Solusi Ilustrasi Kasus 3

- Kapan SPT PPh Badan Wajib Pajak PT. Karmila tahun 2023 harus dilaporkan ke Kantor Pajak?

Penyelesaian:

SPT PPh Badan Wajib Pajak PT. Karmila tahun 2022 harus dilaporkan ke Kantor Pajak paling lama 4 bulan setelah tahun pajak berakhir (30 April 2023)

© 2024 Achmad Tjahjono 53

Solusi Ilustrasi Kasus 3

- Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor dalam SKPKB pada tanggal 8 Desember 2023?

Penyelesaian:

PPh Terutang Hasil Pemeriksaan	= Rp 880.000.000	Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2)
PPh Terutang yang telah dilunasi	= Rp 690.000.000	
PPh Kurang Dibayar	= Rp 200.000.000	
Sanksi	= Rp 29.120.000	
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp 229.120.000	

© 2024 Achmad Tjahjono 54

Solusi Ilustrasi Kasus 3

- Kapan SKPKB tersebut harus disetor ke kas negara?

Penyelesaian:

Pajak kurang bayar dan sanksi harus disetorkan ke Kas paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan. SKPKB ditetapkan tanggal 8 Desember 2023 maka paling lambat harus disetorkan tanggal 7 Januari 2024.

© 2024 Achmad Tjahjono 55

Solusi Ilustrasi Kasus 3

- Hitung besarnya jumlah pajak dan sanksi yang harus disetor di dalam SKPKBT pada tanggal 12 Maret 2024!

Penyelesaian:

PPh Terutang Hasil Temuan KPP	= Rp 960.000.000	Sanksi
PPh yang telah dilunasi dalam SKPKB	= Rp 880.000.000	
PPh Kurang Dibayar	= Rp 80.000.000	
Sanksi Kenaikan: 100% X Rp80.000.000	= Rp 80.000.000	
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi dim SKPKBT	= Rp 160.000.000	

© 2024 Achmad Tjahjono 56

Solusi Ilustrasi Kasus 3

- Kapan SKPKBT tersebut harus disetor ke kas negara?

Penyelesaian:

Pajak kurang bayar dan sanksi harus disetorkan ke Kas paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan. SKPKBT diterbitkan tanggal 12 Maret 2024 maka paling lambat harus disetorkan tanggal 11 April 2024.

© 2024 Achmad Tjahjono 57

KEBERATAN, GUGATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI (Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak)

Achmad Tjahjono

© 2024 Achmad Tjahjono 58





Sengketa Pajak

Pasal 1 angka 5 UU No 12/ 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sbg akibat dikeluarkannya keputusan yg dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan"

flowchart...

© 2024 Achmad Tjahjono 59



UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Dirjen Pajak secara jabatan dapat mengurangkan / menghapuskan sanksi administrasi dalam STP yang diterbitkan sebagai akibat:

1. Pembatalannya SKP karena PNP tidak membuat FP.
2. Pemasangan ketentuan Pasal 19 (1) UU KUP.

Atas:

Pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dilakukan apabila diterbitkan SK-Pembetulan, SK-Pengurangan/Pembatalan Ketentuan Pajak yang tidak benar, atau SK-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Pemeriksaan Kembali yang mengabaikan pajak yang masih harus dibayar berikutnya atau dibatalkan.

© 2024 Achmad Tjahjono 108

UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf b dan c UU KUP Jo PerMenKeu No:41/PMK.03/2009

Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat mengurangkan / membatalkan skp & STP yang tidak benar

SYARAT

tidak diajukan keberatan
diketahui keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan

Contoh: Fiskus salah dalam menghitung jumlah bulan (sebagai faktor pengkali) dalam perhitungan sanksi administrasi berupa Denda

© 2024 Achmad Tjahjono 110

PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Material ↔ **Formil**

Hak bagi WP dan kewenangan DJP
TERHADAP
surat ketetapan pajak yang tidak benar

Bagi WP dengan mengajukan permohonan
Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
Bagi DJP secara jabatan

© 2024 Achmad Tjahjono 111

PENGURANGAN/PEMBATALAN SURAT TACHTIN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Material ↔ **Formil**

Hak bagi WP dan kewenangan DJP
TERHADAP
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar

Bagi WP dengan mengajukan permohonan
Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
Bagi DJP secara jabatan

© 2024 Achmad Tjahjono 112

UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN atau SKP HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf d UU KUP

Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau skp dan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan **salah**

1. penyampaian surat pembetulan hasil pemeriksaan
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP.

© 2024 Achmad Tjahjono 113

PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SKP HASIL PEMERIKSAAN

Material ↔ **Formil**

Hak bagi WP dan kewenangan DJP
TERHADAP
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar

Bagi WP dengan mengajukan permohonan
Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali.
Bagi DJP secara jabatan

YANG DILAKSANAKAN TANPA

1. penyampaian surat pembetulan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

© 2024 Achmad Tjahjono 114

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pembetulan Suatu Keputusan
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
Pengurangan/Pembatalan Ketentuan Pajak
Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau SKP Hasil Pemeriksaan

6 BULAN

KEPUTUSAN

Apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat & Dirjen Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh WP dianggap dibatalkan dan Dirjen Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

© 2024 Achmad Tjahjono 116

UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

BENTUK KEPUTUSAN YANG DAPAT DIBERIKAN

Pembetulan Suatu Keputusan
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
Pengurangan/Pembatalan Ketentuan Pajak
Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau skp Hasil Pemeriksaan

mengembalikan seluruhnya atau sebagian
mendak

Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Dirjen Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengembalikan sebagian permohonan WP

© 2024 Achmad Tjahjono 118

UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

KEBERATAN

Bila WP berpendapat bahwa jumlah nag, jumlah pajak, dan pemotongan / pengurangan pajak tidak sebagaimana mestinya, WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak.

SKPKB
SKPN
SKPLB
SKPKBT

KEBERATAN

SK KEBERATAN

Keputusan SKPD yang diterbitkan berdasarkan Pasal 114 UU DJP

© 2024 Achmad Tjahjono 117



UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

KEBERATAN	
1	Ditulis dalam bahasa Indonesia
2	Mengemukakan jumlah pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dg disertai alasan-alasan yg menjadi dasar penghitungan
3	1 keberatan untuk 1 slip / pemotongan pajak / pemungutan pajak
4	WP melunasl pajak yg masih harus dibayar minimal sejumlah yg disetujui WP dalam closing conference
5	Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim slip atau sejak tanggal pen/ rasi pajak oleh pihak III kecuali force majeure
6	Ditandatangani oleh WP. Jika kuasa WP, harus ditamplir surat kuasa khusus.

Pemeriksaan yang telah memendangi surat tersebut, sudah merupakan keberatan sehingga tidak dapat ditambahkan

© 2024 Achmad Tjahjono 118


UPAYA PENYELESAIAN DI DJP

HAI-HAL sehubungan dengan pengajuan	KEBERATAN
1	WP dapat meminta keterangan secara tertulis hai-hal yang menjadi DPP, penghasilan/rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.
2	Jumlah pajak yang belum dibayar tertanggung hingga 1 bulan sejak tanggal penertarikan SK-Keberatan
3	Bila diajukan Banding, denda 50% tidak dikenakan

Perbuatan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dapat ditambahkan dalam penyelesaian keberatan

Kecuali perbuatan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak III dan belum diperoleh WP pada saat pemeriksaan

© 2024 Achmad Tjahjono 121



Ilustrasi Kasus 4

Asumsi: Wajib Pajak tidak mengajukan Banding

SEBELUM KEBERATAN	SK KEBERATAN	SANKSI DENDA 30%	PAJAK YG MASIH HARUS DIBAYAR
SKPKB 1.000.000.000	DIBAYAR 900.000.000	Denda 300.000.000	0
1.000.000.000	1.000.000.000	300.000.000	1.300.000.000
1.000.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.400.000.000

© 2024 Achmad Tjahjono 123



SENGKETA PAJAK

BANDING DAN GUGATAN

© 2024 Achmad Tjahjono 127

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

BANDING

© 2024 Achmad Tjahjono 128

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

BANDING

Pasal 1 angka 6 UUPP

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

© 2024 Achmad Tjahjono 129

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

BANDING

URUTAN SAHABAT KORMAL	1	2	3	4
	Ditulis dalam bahasa Indonesia	Mengemukakan alasan yang jelas	Dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK Keberatan diterima	Ditampili dengan salinan SK Keberatan

Apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SK Keberatan yang diterbitkan

© 2024 Achmad Tjahjono 130

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

BANDING

TAGALILAH	1	2	3
sehubungan dengan pengajuan	WP dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar keputusan	Jumlah pajak yang belum dibayar tertanggung hingga 1 bulan sejak tanggal Putusan Banding	Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa

© 2024 Achmad Tjahjono 131

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

BANDING

Diubah dengan UU HPP menjadi 60% Pasal 27 ayat 5d

© 2024 Achmad Tjahjono 132

Ilustrasi Kasus 5

SKPKB hasil pemeriksaan	Rp 100.000.000,00
Setuju Hasil Pemeriksaan	Rp 30.000.000,00
Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi	Rp 80.000.000,00
Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000)	Rp 50.000.000,00

Mengajukan Banding
[Tidak ada keharusan membayar sejumlah yang tidak disetujui (Ps.27 (5a))]

Putusan Banding, SKPKB menjadi	Rp 65.000.000,00
Pajak Kurang Dibayar (65.000.000 - 30.000.000)	Rp 35.000.000,00
Sanksi Denda (60% X Rp35.000.000)	Rp 21.000.000,00
Harus Ditunasi	Rp 56.000.000,00

© 2024 Achmad Tjahjono 133

DJP vs Pengadilan Pajak

DISPUTASI KEPUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN BANDING

DJP	PP
<p>SKUT KEPUTUSAN</p> <p>KEBERATAN</p> <p>SKPKB, SKPNBT, SKPLB, SKPN, dan Permohonan/Pemohonan Pajak II (d...)</p>	<p>Keputusan yang ditentang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan & secara lengkap pemerintahan SKPKB</p> <p>SKPKB, SKPNBT, SKPLB, SKPN, SKT, Permohonan/Pemohonan Pajak II (d...)</p>

© 2024 Achmad Tjahjono 134

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

GUGATAN

© 2024 Achmad Tjahjono 135

UPAYA PENYELESAIAN DI PENGADILAN PAJAK

GUGATAN

Pasal 1 angka 7 UUPP
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

© 2024 Achmad Tjahjono 138

SENGKETA PAJAK

UPAYA PENYELESAIAN DI MAHKAMAH AGUNG

© 2024 Achmad Tjahjono 137

UPAYA PENYELESAIAN DI MAHKAMAH AGUNG

© 2024 Achmad Tjahjono 138

UPAYA PENYELESAIAN DI MAHKAMAH AGUNG

Keputusan yang harus ditinjau

PENINJAUAN KEMBALI

1. Putusan PP didasarkan pada salah kelengkapan atau typo misal: pajak bebas yang diketahui setelah perkawannya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh badan pajak dipertanyakan kembali
2. Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat mendasar, yang apabila diketahui pada tahap peradilan di Pengadilan Pajak akan mempengaruhi putusan yang berlaku
3. Dihadapkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut
4. Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
5. Terdapat suatu putusan yg nyata-nyata tidak sesuai dg ketentuan yg berlaku

© 2024 Achmad Tjahjono 139

Imbalan Bunga

Diberikan dalam hal:

- a. keterlambatan penentian SKPLB (Pasal 17B (3) UURUPF)
- b. keterlambatan penentian SKPLB (Pasal 17B (3) UURUPF)
- c. kelebihan pembayaran pajak yg dilakukan pemerkiaan bukti permulaan (Pasal 17B (4) UURUPF)
- d. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali (Pasal 27A (1) UURUPF)
- e. kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan Retasap Pajak, atau SK Pembatalan Keutusan Pajak atas slip atau STP mengabaikan sebagian atau seluruhnya (Pasal 27A (1A) UURUPF)
- f. kelebihan pembayaran sanksi administrasi denda Pt, 14 (4) dan/atau bunga Pt, 19 (1) (Pasal 27A (2) UURUPF)

© 2024 Achmad Tjahjono 140

Imbalan Bunga Pasal 17B (2) & (3)

SPTLB = 12 bulan tidak ada keputusan

Diterbitkan dalam waktu ≤ 1 bulan	Diterbitkan = 1 bulan
SKPLB = SPT	SKPLB = SPT
	Imbalan bunga sebesar tarip bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

© 2024 Achmad Tjahjono 141

Imbalan Bunga Pasal 17B (4)

SPTLB

Pemeriksaan Bukti permulaan

Tidak dilanjutkan dengan Penytikan	Dilanjutkan dengan penytikan, tetapi tidak dilanjutkan Penuntutan Tidak Prima Perajakan
------------------------------------	---

Imbalan bunga sebesar tarip bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung sejak berlakunya jangka waktu 12 bulan setelah diterbitkan SPTLB

© 2024 Achmad Tjahjono 142

Imbalan Bunga Pasal 27A (1)

Keputusan/Banding/PK diterima sebagian atau seluruhnya

Menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak

Imbalan bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan bunga acuan dibagi 12 (dua belas); (diberikan paling lama 24 bulan, serta bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan)

© 2024 Achmad Tjahjono 143

Ilustrasi Kasus 6

PT Lambada telah memasukkan SPT PPh Tahunan tahun 2022 tepat pada waktunya disertai dengan persyaratan yang lengkap dengan jumlah pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. Berdasarkan pemeriksaan pajak pada bulan November 2023 jumlah pajak yang sebenarnya adalah Rp900.000.000,00. Dan hasil pemeriksaan tersebut PT Lambada hanya menyajui senengah dari kekurangan pajak. Kantor pajak menerbitkan SKPKB atas kekurangan pajak PT Lambada tahun 2023 pada tanggal 12 Desember 2023. Atas SKPKB tersebut PT Lambada mengajukan keberatan ke Djppn Pajak. Surat Keputusan Keberatan diterima pada bulan 30 April 2024 yang menyatakan bahwa PPh yang terutang sebesar Rp650.000.000,00. Oleh karena itu pada awal Mei 2024, PT Lambada mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Keputusan Banding diterima tanggal 8 Juni 2024 menyatakan bahwa pajak yang terutang adalah Rp910.000.000,00.

© 2024 Achmad Tjahjono 144

Ilustrasi Kasus 6

Ditanya:

- Kapan SPT PPh Wajib Pajak PT. Lambada harus dilaporkan ke Kantor Pajak?
- Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor menurut SKPKB pada tanggal 12 Desember 2023?
- Kapan SKPKB tersebut harus disetor ke kas negara?
- Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor apabila PT. Lambada mengajukan Surat Keberatan? Dan bagaimana jika PT. Lambada tidak setuju dan mengajukan banding?
- Kapan seharusnya Jumlah Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut harus dilunasi?
- Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor apabila PT. Lambada mengajukan banding ke Pengadilan Pajak?
- Kapan seharusnya Jumlah Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam Surat Keputusan Banding tersebut harus dilunasi?

© 2024 Achmad Tjahjono 148

Solusi Ilustrasi Kasus 6

- Kapan SPT PPh Badan Wajib Pajak PT. Lambada tahun 2022 harus dilaporkan ke Kantor Pajak?

Penyelesaian:

SPT PPh Tahunan PPh Tahun 2022 Wajib Pajak PT Lambada harus dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu tanggal 30 April 2023.

© 2024 Achmad Tjahjono 149

Solusi Ilustrasi Kasus 6

- Hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor dalam SKPKB pada tanggal 12 Desember 2023?

Penyelesaian:

PPh Terutang Hasil Pemeriksaan	= Rp 800.000.000
PPh Terutang yang telah dilunasi	= Rp 700.000.000
PPh Kurang Dibayar	= Rp 100.000.000
Sanksi:	
Sanksi Bunga: $8 \times 1,82\% \times \text{Rp}100.000.000$	= Rp 14.560.000
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp 114.560.000

Targ Sanksi Administrasi Bunga Bunga Yang Ditaksiran Menteri Keuangan Untuk Bulan Desember 2023 ditetapkan sebesar 1,82% (Pasal 13 ayat (2))

© 2024 Achmad Tjahjono 150

Solusi Ilustrasi Kasus 6

- Kapan SKPKB tersebut harus disetor ke kas negara?

Penyelesaian:

Pajak dalam SKPKB harus dilunasi paling lama 1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB. SKPKB diterbitkan tanggal 12 Desember 2023, yaitu paling lama tanggal 11 Januari 2024

© 2024 Achmad Tjahjono 148

Solusi Ilustrasi Kasus 6

- Hitung besarnya jumlah pajak dan sanksi yang harus disetor berdasarkan Surat Keputusan Keberatan pada bulan April 2024!

Penyelesaian:

SKPKB hasil pemeriksaan	= Rp 900.000.000
Setuju Hasil Pemeriksaan	= Rp 800.000.000
Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi	= Rp 800.000.000
PPh yang telah dilunasi dalam SKPKB	= Rp 800.000.000
PPh Kurang Dibayar	= Rp 50.000.000
Sanksi:	
Sanksi Kenaikan : 30%	= Rp 15.000.000
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp 65.000.000

APABILA PT LAMBADA TIDAK PUAS ATAS SURAT KEPUTUSAN DAN MENGAJUKAN BANDING, MAKA TIDAK ADA KEMUNGKINAN UNTUK MEMBAHARU JUMLAH YANG TIDAK DISELUSAI.

© 2024 Achmad Tjahjono 149

Solusi Ilustrasi Kasus 6

- Kapan seharusnya Jumlah Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut harus dilunasi?

Penyelesaian:

Pajak yang kurang bayar dalam Surat Keputusan Keberatan yang menyatakan PT. Lambada setuju dan tidak akan banding yang diterima harus dilunasi paling lama 1 bulan setelah tanggal Surat Keputusan Keberatan. Surat Keputusan Keberatan diterbitkan tanggal 30 April 2024, maka paling lama pajak kurang bayar ditambah sanksi harus dilunasi paling lambat tanggal 29 Mei 2024.

© 2024 Achmad Tjahjono 150

Solusi Ilustrasi Kasus 6

- Hitung besarnya jumlah pajak dan sanksi yang harus disetor berdasarkan Surat Keputusan Banding pada bulan Mei 2024!

Penyelesaian:

SKPKB hasil pemeriksaan	= Rp 900.000.000
Setuju Hasil Pemeriksaan	= Rp 800.000.000
Keputusan Banding, SKPKB menjadi	= Rp 910.000.000
PPh yang telah dilunasi dalam SKPKB	= Rp 800.000.000
PPh Kurang Dibayar	= Rp 110.000.000
Sanksi:	
Sanksi Kenaikan: $60\% \times \text{Rp}110.000.000$	= Rp 66.000.000
Pajak Kurang Dibayar + Sanksi	= Rp 176.000.000

© 2024 Achmad Tjahjono 151

Solusi Ilustrasi Kasus 6

- Kapan seharusnya Jumlah Pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam Surat Keputusan Banding tersebut harus dilunasi?

Penyelesaian:

Pajak yang kurang bayar dalam Surat Keputusan Banding harus dilunasi paling lambat 1 bulan setelah tanggal Surat Keputusan Banding. Surat Keputusan Banding diterbitkan tanggal 8 Juni 2024, maka pajak kurang bayar ditambah sanksi harus dilunasi paling lambat tanggal 7 Juli 2024.

© 2024 Achmad Tjahjono 152

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Thank You

© 2024 Achmad Tjahjono 153

Materi 2 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

© 2024 Achmad Tjahjono 154

PAJAK PENGHASILAN

DASAR HUKUM PPh

- ❑ UU NOMOR 7 TAHUN 1983 (Berlaku 01/01/1984)
- ❑ UU NOMOR 7 TAHUN 1991 (Berlaku 01/01/1992) → Rev 1
- ❑ UU NOMOR 10 TAHUN 1994 (Berlaku 01/01/1995) → Rev 2
- ❑ UU NOMOR 17 TAHUN 2000 (Berlaku 01/01/2001) → Rev 3
- ❑ UU NOMOR 36 TAHUN 2008 (Berlaku 01/01/2009) → Rev 4
- ❑ UU NOMOR 7 TAHUN 2021 (Berlaku 01/01/2022) → Rev 5

© 2024 Achmad Tjahjono 155

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Dalam Tahun Pajak

PAJAK PENGHASILAN

DITERIMA ATAU DIPEROLEH

SUBJEK PAJAK

→

ASAS PENGHASILAN
DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DALAM TAHUN PAJAK

© 2024 Achmad Tjahjono 156

Subjek Pajak Dalam Negeri (ORANG PRIBADI)

Pasal 2 UU PPh Jo. PER-43/PJ/2011

Orang pribadi yang:

- ❖ Bertempat tinggal di Indonesia, atau
- ❖ Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- ❖ Dalam satu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

Wartawan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menganggap yang berikut.

© 2024 Achmad Tjahjono 157

Subjek Pajak Dalam Negeri (ORANG PRIBADI)

Pengertian Bertempat Tinggal

- ❑ Mempunyai tempat tinggal (place of residence) di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat tinggal:
 - a) Berdaim (permanent dwelling place), yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat tinggal peningngahatan.
 - b) Melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life)
 - c) Tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode)
- ❑ Mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dihindarkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia.

© 2024 Achmad Tjahjono 158

Subjek Pajak Dalam Negeri (ORANG PRIBADI)

Pengertian Mempunyai Niat

- ❑ Subjek Pajak orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:
 - a) Visa bekerja, atau
 - b) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), lebih dari 183 hari atau kontak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.
- ❑ Subjek Pajak orang pribadi melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, mendirikan anggota keluarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.

© 2024 Achmad Tjahjono 159

TKI/WNI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

Orang Pribadi yang merupakan WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan (Pasal 12 ayat (1)).

Memerlukan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri.

- ❖ Green card
- ❖ Identity card
- ❖ Student car
- ❖ Pengesahan Alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri.
- ❖ Surat Keterangan dari Kedutaan Besar RI atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri.
- ❖ Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

© 2024 Achmad Tjahjono 160

PEKERJA INDONESIA SEBAGAI SPLN

PER. DIRJEN PAJAK No.PER-2/PJ/2009

- ❖ Dalam rangka memberi kepastian atas perlakuan PPh bagi orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri.
- ❖ Diatur tentang Pekerja Indonesia yaitu: orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan adalah Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).
- ❖ Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenal pajak di luar negeri, tidak dikenai PPh di Indonesia.

© 2024 Achmad Tjahjono 161

SUBJEKPAJAK ORANG PRIBADI

DN OP yang bertempat tinggal di Indonesia

- OP yang berada di Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- OP yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia

LN OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia

- OP yang berada di Indonesia tidak > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- OP yang memperoleh penghasilan dari Indonesia

© 2024 Achmad Tjahjono 162

BUKAN SUBJEK PAJAK OP

Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat:

- ◊ Bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia
- ◊ Tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

© 2024 Achmad Tjahjono 163

FORMULA UMUM PENGHITUNGAN PPh

A	PENGHASILAN (PPh Psi 4 Ayat 1)	XX
B	PENGHASILAN DIPotong FINAL (PPh Psi 4 Ayat 2) DAN PENGHASILAN DIKECUALIKAN (PPh Psi 4 Ayat 3)	(XX)
C	PENGHASILAN BRUTO	XX
D	BIAYA RISIKAL (PPh Psi 4 ayat 1) dan (PPh Psi 2 ayat 1)	(XX)
E	PENGHASILAN NETO	XX
F	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	XX
G	PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)	XX
H X	TABUNG PAJAK (PPh Psi 17)	XX
I	PAJAK PENGHASILAN TERutang	XX
J	KREDIT PAJAK	XX
K	PAJAK YANG LEBIH (KURANG) DIBAYAR	XX

© 2024 Achmad Tjahjono 164

PENGERTIAN PENGHASILAN

PENGERTIAN

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

© 2024 Achmad Tjahjono 165

Aliran Tambahan Ekonomis

© 2024 Achmad Tjahjono 166

Konsep Penghasilan Menurut UU PPh

- Penghasilan yang merupakan Objek Pajak
- Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan bukan Objek Pajak
- Konsep Penggabungan Penghasilan Istri & Anak yang belum dewasa
- PPh Final bagi OP-UMKM

© 2024 Achmad Tjahjono 167

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)

- penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
- laba usaha;
- keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan;
- penyerahan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

© 2024 Achmad Tjahjono 168

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutan

- bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

© 2024 Achmad Tjahjono 169

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutan

- keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- selisih lebih penilaian kembali aktiva;
- tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

© 2024 Achmad Tjahjono 170

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PASAL 4 AYAT 2 UU No.7 TAHUN 2021)

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- Penghasilan berupa hadiah undian;
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.


© 2024 Achmad Tjahjono 171

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PASAL 4 AYAT 2 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutkan

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan

e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

© 2024 Ahmad Tjahjono 173



PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN

PPh FINAL

Perimbangan antara kelas:

- Ditimbang pertama di kabupaten/kota/peternakan, kecamatan/kelurahan/desa/kecamatan/peternakan
- Selain administratif bagi NP, maupun U.S.
- Penetapan dalam pengumuman kabupaten.
- Periode yang meliputi dan efektif.

Kewajiban PPh Final:

- Penghasilan tidak dikurangkan dengan yang dibayarkan (Lati urutan)
- Pajak yang dibayar/dibebankan/pengurang tidak dapat dikurangkan.
- Hanya berlaku jika tidak dapat menggunakan kembali penghasilan tersebut.

PPh Pasal 4 (2)
PPh Pasal 15
PPh Pasal 19 (1)
PPh Pasal 21 (1)
PPh Pasal 22

© 2024 Ahmad Tjahjono 174

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN

Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Penghasilan berupa bunga, deposito dan tabungan lainnya	PP 131 Tahun 2000	20%
Pemindahan saham di bursa	PP 14 Tahun 1997	0,1% dari nilai transaksi 0,5% dari nilai saham saat penawaran perdana
Bunga dan Diskonto Obligasi: bunga atau diskonto Surat Berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang	UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP Dan PP 6 Tahun 2002	15% bagi WP/PLN 20% bagi WPLN
Diskonto SPN	PP 27 Tahun 2008	20% dan Diskonto
Penghasilan Hak atas Tanah dan Bangunan	PP 34 Tahun 2016	2,5% dari jumlah bruto 1% untuk RS/RSB oleh Perusahaan Real Estate
Sewa Tanah dan Bangunan	PP 5 Tahun 2002	10% dari jumlah bruto

© 2024 Ahmad Tjahjono 175

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN

Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Penghasilan jasa konstruksi	PP 51 Tahun 2002 jo PP 40 Tahun 2009 PP 9 Tahun 2022	Pekerjaan konstruksi: 1,75% (Kualifikasi Kecil/SK) 4% (Non SBU/SK) 2,60% (Selain 1 dan 2) Konsultan Konstruksi: 3,0% (SBU/SK) 6% (Non SBU/SK) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi: 3,0% (SBU) 4% (Non SBU)
Dividen yang diterima oleh WP OP	PP 19 Tahun 2009 PMK: 18/PMK.03/2021	10% (jika tidak diinvestasikan sesuai PMK)

© 2024 Ahmad Tjahjono 176

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN

Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Uang Pesangon dan Rebusan Penarikan	PP 66 Tahun 2009	Untuk Uang Pesangon: 0-50 jt 0% >50 jt - 100 jt 5% >100 jt - 500 jt 15% >500 jt 25% Untuk Rebusan Penarikan: 0 - 50 jt 0% > 50 jt 5%
Bunga Simpanan Anggota Koperasi	PP 15 Tahun 2009	> Rp240.000 Temp. 0% > Rp240.000 Temp. 10%
Hutang Utang	PP 122 Tahun 2022	25% hadiah
Penghasilan Usaha WP yang memiliki peredaran Bruto tidak melebihi Rp4,8 M	UU No 7 Tahun 2021 HPP PP 55 Tahun 2022	0,5% dari Peredaran Bruto Sebulan Peredaran Bruto dibawah Rp500 juta tidak dikenai PPh.

© 2024 Ahmad Tjahjono 177

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)

a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang lainnya wajib bagi semua agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuanannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

© 2024 Ahmad Tjahjono 178

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

b. Warisan

c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:

1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;

© 2024 Ahmad Tjahjono 179

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

3. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
4. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;


f. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, tertanggung, dan pembayaran asuransi berbasis:

© 2024 Ahmad Tjahjono 180

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)-Lanjutan

- l. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu;
- g. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;

© 2024 Achmad Tjahjono 181



BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;

© 2024 Achmad Tjahjono 183

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)-Lanjutan

5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecil Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

© 2024 Achmad Tjahjono 184

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)-Lanjutan

- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;

© 2024 Achmad Tjahjono 185

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)-Lanjutan

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara pengagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan uang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tersebut.
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.

© 2024 Achmad Tjahjono 186

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)-Lanjutan

- l. sumbangan dalam rangka pengurangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah; dan
- n. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kermitrasian.

© 2024 Achmad Tjahjono 187

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)-Lanjutan

- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

© 2024 Achmad Tjahjono 188

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Berdasarkan:
PASAL 6 AYAT 1 ANGKA 1 HURUF b
UU No. 7 TAHUN 2021
PASAL 11 dan 11A UU No. 7 TAHUN 2021
PP No 55 TAHUN 2022
PMK No. 72 No. 2023 TENTANG PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD, BERLAKU MULAI 17 JULI 2023

© 2024 Achmad Tjahjono 189

PENCIPTAN PENYUSUTAN

Penyusutan menggambarkan proses pengalokasian harga perolehan aktiva/harta tetap berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat atas penggunaan harta tersebut. Menurut PSAK No 16, Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.

Penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk membeli, mendirikan, menambah, memperbaiki ataupun mengubah harta berwujud keulian tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat selama lebih dari 1 (satu) tahun. Lebih lanjut undang-undang menyebutkan bahwa alokasi harga perolehan secara sistematis. (Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 36/2008).

PENGGOLONGAN HARTA TETAP YANG DAPAT DISUSUTKAN

(1) **Seluruh harta tetap, termasuk tanah dan eras teraspek:**
 Kelompok 1: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 5 tahun
 Kelompok 2: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 10 tahun
 Kelompok 3: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun
 Kelompok 4: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 30 tahun

(2) **Seluruh harta tetap, termasuk tanah dan eras teraspek:**
 Kelompok 1: Kelompok teraspek bangunan yang mempunyai masa manfaat 5 (lima) tahun atau lebih
 Kelompok 2: Kelompok teraspek lain termasuk yang mempunyai masa manfaat 10 (sepuluh) tahun

At least upon pemisahan/pelepasan hak milik/propertysubstance/ownership, the asset shall remain classified in the same category, except the asset shall be reclassified to the next category if the asset is sold to the next category.

METODE DAN TARIF PENYUSUTAN (1)

(1) **Metode Penyusutan Menurut PSAK, Bab 3**

- Metode Garis Lurus (straight line)
- Metode Saldo Menurun Ganda (double declining-balance method)
- Metode Berbasis Penghasilan
- Metode Jasa (cost-of-sales method)
- Metode Berbasis Aktiva Lainnya
- Metode Persentase (group asset composite)
- Metode Anuitas (annuity)
- Metode Perbandingan (comparative systems)

(2) **Metode Penyusutan Menurut Pajak:**

- Metode Garis Lurus (straight line)
- Metode Saldo Menurun (accelerated decline balance)

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN (1)

(1) **Penyusutan Metode Garis Lurus**
 Penyusutan = Tarif x Dasar Penyusutan (Harga Perolehan)

(2) **Penyusutan Metode Saldo Menurun**
 Penyusutan = Tarif x Dasar Penyusutan (Nilai Buku Awal Tahun)

Nilai buku pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus.

Contoh 1:
 Sebuah mesin diesel dan perlengkapan pada bulan Januari 2018 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun, sehingga termasuk kelompok 1. Jumlah penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus berkaki pada periode 1 dan untuk penyusutan per tahun jika menggunakan metode saldo menurun lengkap pada periode 2.

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN (2)

Metode	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
2018	25%	25.000.000	75.000.000
2019	25%	25.000.000	50.000.000
2020	25%	25.000.000	25.000.000
2021	25%	25.000.000	0

Metode	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
2018	50%	50.000.000	50.000.000
2019	50%	25.000.000	25.000.000
2020	50%	12.500.000	12.500.000
2021	50%	6.250.000	6.250.000
2022	50%	3.125.000	3.125.000
2023	50%	1.562.500	1.562.500
2024	50%	781.250	781.250
2025	50%	390.625	390.625
2026	50%	195.312	195.312
2027	50%	97.656	97.656
2028	50%	48.828	48.828
2029	50%	24.414	24.414
2030	50%	12.207	12.207
2031	50%	6.103	6.103
2032	50%	3.052	3.052
2033	50%	1.526	1.526
2034	50%	763	763
2035	50%	381,5	381,5
2036	50%	190,75	190,75
2037	50%	95,375	95,375
2038	50%	47,6875	47,6875
2039	50%	23,84375	23,84375
2040	50%	11,921875	11,921875
2041	50%	5,9609375	5,9609375
2042	50%	2,98046875	2,98046875
2043	50%	1,490234375	1,490234375
2044	50%	0,7451171875	0,7451171875
2045	50%	0,37255859375	0,37255859375
2046	50%	0,186279296875	0,186279296875
2047	50%	0,0931396484375	0,0931396484375
2048	50%	0,04656982421875	0,04656982421875
2049	50%	0,023284912109375	0,023284912109375
2050	50%	0,0116424560546875	0,0116424560546875
2051	50%	0,00582122802734375	0,00582122802734375
2052	50%	0,002910614013671875	0,002910614013671875
2053	50%	0,0014553070068359375	0,0014553070068359375
2054	50%	0,00072765350341796875	0,00072765350341796875
2055	50%	0,000363826751708984375	0,000363826751708984375
2056	50%	0,0001819133758544921875	0,0001819133758544921875
2057	50%	0,00009095668792724609375	0,00009095668792724609375
2058	50%	0,000045478343963623046875	0,000045478343963623046875
2059	50%	0,0000227391719818115234375	0,0000227391719818115234375
2060	50%	0,00001136958599090576171875	0,00001136958599090576171875
2061	50%	0,000005684792995452880859375	0,000005684792995452880859375
2062	50%	0,0000028423964977264404296875	0,0000028423964977264404296875
2063	50%	0,00000142119824886322021484375	0,00000142119824886322021484375
2064	50%	0,000000710599124431610107421875	0,000000710599124431610107421875
2065	50%	0,0000003552995622158050537109375	0,0000003552995622158050537109375
2066	50%	0,00000017764978110790252685546875	0,00000017764978110790252685546875
2067	50%	0,000000088824890553951263427734375	0,000000088824890553951263427734375
2068	50%	0,000000044412445276975631713671875	0,000000044412445276975631713671875
2069	50%	0,00000002220622263848781585859375	0,00000002220622263848781585859375
2070	50%	0,000000011103111319243907929296875	0,000000011103111319243907929296875
2071	50%	0,0000000055515556596219539646484375	0,0000000055515556596219539646484375
2072	50%	0,00000000277577782981097698232421875	0,00000000277577782981097698232421875
2073	50%	0,000000001387888914905488491162109375	0,000000001387888914905488491162109375
2074	50%	0,0000000006939444574527442455810546875	0,0000000006939444574527442455810546875
2075	50%	0,00000000034697222872637212279052734375	0,00000000034697222872637212279052734375
2076	50%	0,000000000173486114363186061395263671875	0,000000000173486114363186061395263671875
2077	50%	0,00000000008674305718159303069763184375	0,00000000008674305718159303069763184375
2078	50%	0,000000000043371528590796515348815721875	0,000000000043371528590796515348815721875
2079	50%	0,0000000000216857642953982576744078609375	0,0000000000216857642953982576744078609375
2080	50%	0,00000000001084288214769912883720393046875	0,00000000001084288214769912883720393046875
2081	50%	0,000000000005421441073849564418601965234375	0,000000000005421441073849564418601965234375
2082	50%	0,0000000000027107205369247822093009826171875	0,0000000000027107205369247822093009826171875
2083	50%	0,000000000001355360268462391104650491309375	0,000000000001355360268462391104650491309375
2084	50%	0,0000000000006776801342311955523252456546875	0,0000000000006776801342311955523252456546875
2085	50%	0,00000000000033884006711559777616262282734375	0,00000000000033884006711559777616262282734375
2086	50%	0,000000000000169420033557888888081311413671875	0,000000000000169420033557888888081311413671875
2087	50%	0,00000000000008471001677894444404065570684375	0,00000000000008471001677894444404065570684375
2088	50%	0,00000000000004235500838947222202032785421875	0,00000000000004235500838947222202032785421875
2089	50%	0,000000000000021177504194736111110151927109375	0,000000000000021177504194736111110151927109375
2090	50%	0,000000000000010588752097368055555075963546875	0,000000000000010588752097368055555075963546875
2091	50%	0,0000000000000052943760486840277775379817734375	0,0000000000000052943760486840277775379817734375
2092	50%	0,00000000000000264718802434201388876899088671875	0,00000000000000264718802434201388876899088671875
2093	50%	0,0000000000000013235940121710069443844954434375	0,0000000000000013235940121710069443844954434375
2094	50%	0,000000000000000661797006085503472217223721875	0,000000000000000661797006085503472217223721875
2095	50%	0,000000000000000330898503042751736108613671875	0,000000000000000330898503042751736108613671875
2096	50%	0,0000000000000001654492515213758680543084375	0,0000000000000001654492515213758680543084375
2097	50%	0,00000000000000008272462576068793422715421875	0,00000000000000008272462576068793422715421875
2098	50%	0,00000000000000004136231288034396711357609375	0,00000000000000004136231288034396711357609375
2099	50%	0,0000000000000000206811564401719835567884375	0,0000000000000000206811564401719835567884375
2100	50%	0,00000000000000001034057822008599177894421875	0,00000000000000001034057822008599177894421875

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (1)

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (1)
 Pada saatnya penyusutan dimulai pada bulan dimana pengalokasian, kecuali hal-hal yang masih dalam proses pengalokasian, penyusutan dimulai pada bulan sebelumnya pengalokasian harta tersebut (Pasal 11 ayat (3) UU No. 36/2008). Namun berdasarkan pelaksanaan Undang-undang yang mengatur masa penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta berwujud digunakan untuk mendapatkan penghasilan, dan minimalnya penyusutan akan pada bulan harta tersebut mulai pengalokasian. (Pasal 11 ayat (1), UU No. 36/2008)

Contoh 2:
 Dari Contoh sebelumnya (contoh 1), apabila mesin diesel pada tanggal 1 Januari 2018, untuk penyusutan dapat tahun dengan menggunakan metode garis lurus terapan pada tanggal 2 dan jumlah penyusutan per tahun jika menggunakan metode saldo menurun berkaki pada periode 4.

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (2)

Metode	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
2018	10%	10.000.000	90.000.000
2019	20%	20.000.000	70.000.000
2020	20%	20.000.000	50.000.000
2021	20%	20.000.000	30.000.000
2022	30%	30.000.000	0

Metode	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
2018	10%	10.000.000	90.000.000
2019	20%	20.000.000	70.000.000
2020	20%	20.000.000	50.000.000
2021	20%	20.000.000	30.000.000
2022	30%	30.000.000	0

AMORTISASI FISKAL

PENCIPTAN AMORTISASI
 Amortisasi merupakan bentuk proses pengalokasian harga perolehan suatu aset berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat atas penggunaan harta tersebut. Menurut ketentuan undang-undang perpajakan, bentuk penyusutan akan terdapat dipengalokasian hanya pada pengalokasian modal (bukan aset) yang tidak dapat dikurangkan nilai pemilikan, transfer, dan pemindahan/pengalokasian. (Pasal 16A UU Nomor 36/2008).

HARTA YANG DAPAT DIAMORTISASI
 Menurut pasal 16A Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, harta tak berwujud yang memiliki hak kepemilikan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan = merupakan harta manfaat lebih dari satu tahun.

METODE AMORTISASI

- Metode Garis Lurus
- Metode Saldo Menurun Ganda
- Metode Satuan Hasil Produksi maksimum 20% setahun untuk Amortisasi terhadap Perolehan Hak Penambangan, Hak Pengusahaan Hutan, dan Hak Pengusahaan Sumber dan Hasil Alam Lainnya.
- Metode Satuan Hasil Produksi: Untuk Amortisasi terhadap Perolehan Hak Penambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

KELOMPOK HARTA TAK BERHUKUD DAN TARIF AMORTISASI

Kategori	Tarif Amortisasi
1. Gedung	3%
2. Perabot	10%
3. Kendaraan bermotor	10%
4. Peralatan kantor	10%
5. Peralatan rumah tangga	10%
6. Peralatan pertanian	10%
7. Peralatan perikanan	10%
8. Peralatan peternakan	10%
9. Peralatan perkebunan	10%
10. Peralatan pertambangan	10%
11. Peralatan perikanan	10%
12. Peralatan peternakan	10%
13. Peralatan perkebunan	10%
14. Peralatan pertambangan	10%

Sal. Pada cara ini metode pengalihan dilakukan pada ayat (2) sehingga akan mendapat manfaat di masa pajak lebih awal. Cara ini digunakan untuk aset yang tidak akan digunakan pada ayat (2) tetapi harus dipegang sampai 100% atau lebih dari 100% yang akan menimbulkan perubahan pajak lain.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) (1)

BERDASAR PMK-101/PMK.010/2016 MULAI BERLAKU TAHUN PAJAK 2016

STATUS WAJIB PAJAK	BESARNYA PTKP
Untuk diri Wajib Pajak	Rp54.000.000
Tambahan untuk W/P Kawan	Rp 4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga (maksimum 3 orang)	Rp4.500.000

PENERAPAN PTKP AWAL TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) (2)

PENGGERTIAN HUBUNGAN KELUARGA

KETERANGAN :
 K/N : Kawan/Kawan
 ORTU : Orang Tua
 AK : Anak Kandung
 AN : Anak Adopsi
 AT : Anak Tiri
 CK : Cucu Kandung
 CT : Cucu Tiri

Diagram menunjukkan hubungan keluarga antara K/N, K/N MT, ORTU, MERTUA, SUAMI, ISTERI, AK/AA, AK/MA, AT, CK, GK, CT, DST, DST MT, dan SAKAWAL/ANAK.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) (3)

- Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. (Pasal 7 ayat (2a) UU No. 7 Tahun 2021)
- Penyesuaian besarnya: (a) PTKP dan (b) Batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Pasal 7 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2021)

BIAYA YANG TIDAK MENGURANGI PENGHASILAN BRUTO (NON DEDUCTIBLE EXPENSE)

- BIAYA YANG DINYATAKAN DALAM PASAL 9 AYAT 1 UU NO. 7 TAHUN 2021.
- Biaya Yang Tidak Didukung Bukti
- Biaya Yang Tidak Terjadi Sehubungan Dengan Kegiatan 3
- BIAYA YANG TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN 3 M (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN Pph FINAL)
- Biaya Yang Terjadi Sehubungan Dengan Pemberian Imbalan Atau Sumbangan/ Bantuan Atau Pembayaran Yang Tidak Diakui Sebagai Penghasilan Oleh Penerima.

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyebarkan kredit, sewa guna dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku Batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) - Lanjutan

- cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- cadangan biaya penanaman Kembali untuk usaha kehutanan; dan
- cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri;

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) - Lanjutan

- premi asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak bersangkutan;
- dihapus
- jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) - Lanjutan

- harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang kelakuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- Pajak Penghasilan

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjut!

l. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

k. sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibebankan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

© 2024 Achmad Tjahjono 218

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

© 2024 Achmad Tjahjono 218

Jenis-Jenis Penghasilan (Pasal 4 ayat UU PPh)

Penghasilan berdasarkan UU PPh

- Objek Pajak Tidak Final (Pasal 4 ayat 1 UU PPh)
 - Dihitung pada akhir tahun dalam perhitungan PPh OP
- Objek Pajak Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
- Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)
 - Tidak masuk dalam perhitungan PPh Tahunan Orang Pribadi namun tetap dilaporkan dalam SPT

© 2024 Achmad Tjahjono 218

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Berdasarkan laporan SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi ada 3 jenis, yaitu:

- SPT 1770 SS**
 - WP OP dengan penghasilan <= 60 juta setahun yang berasal dari 1 pemberi kerja.
 - Tidak mempunyai penghasilan lain.
- SPT 1770 S**
 - WP OP dengan penghasilan dari pemberi kerja >= 60 juta dan mempunyai penghasilan lain.
- SPT 1770**
 - WP OP dengan penghasilan dari pemberi kerja <= 60 juta dan mempunyai penghasilan lain.

© 2024 Achmad Tjahjono 218

Usaha dan Pekerjaan Bebas

USAHA	PEKERJAAN BEBAS
<ul style="list-style-type: none"> Pedagang Salon Kecantikan Toko online Bengkel Deb 	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan bebas merupakan pekerjaan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dan tidak terikat oleh hubungan kerja. Jenis Pekerjaan bebas diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 pasal 56 ayat (4)

© 2024 Achmad Tjahjono 218

Usaha dan Pekerjaan Bebas

Pekerjaan Bebas menurut PP 55 Tahun 2022 pasal 56 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan alihuruf;
- penarik musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sumbador, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- chabragamen;
- penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- agen iklan;
- pengawas atau pengelola proyek;
- perencana;
- petugas penjaja barang dagangan;
- agen asuransi; dan
- distributor perusahaan pemasaran barang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

© 2024 Achmad Tjahjono 218

Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang dituntut dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba-rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

© 2024 Achmad Tjahjono 218

Kewajiban Pembukuan (Pasal 28 Ayat 1 UU KUP)

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto > 4,8M wajib melaksanakan pembukuan (Pasal 28 Ayat 1 UU KUP)
- Buku, Catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP Orang Pribadi, atau disimpan kedudukan WP Badan (Pasal 28 ayat 11)
- Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan: Terhadap perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

© 2024 Achmad Tjahjono 218

Penghasilan Suami Istri

Dalam Pasal 8 UU PPh:

- Seluruh penghasilan atau kerugian bagi Wanita yang telah kawin, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, **kecuali** penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

© 2024 Achmad Tjahjono 218

Penghasilan Suami Istri

- Penghasilan suami-istri dikenal pajak secara terpisah apabila:
 - Suami-istri telah hidup bersama berdasarkan putusan hakim;
 - Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - Dikehendaki oleh istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
- Penghasilan neto suami-istri yang melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dikenal pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
- Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya (anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah).

Mekanisme Penghitungan PPh OP yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Mekanisme penghitungan PPh OP yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Penghitungan berdasarkan ketentuan umum:
 - Bagi WP OP usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan (peredaran usaha > 4,8M)
 - WP OP usaha/pekerjaan bebas dengan peredaran bruto < 4,8M, namun memilih menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan umum.
 - Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya + Koreksi Fiskal Positif – Koreksi Fiskal Negatif.

Mekanisme Penghitungan PPh OP yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Mekanisme penghitungan PPh OP yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (lanjutan)

- Penghitungan berdasarkan PP 55 Tahun 2022:
 - Bagi WP OP usaha dengan peredaran usaha < 4,8M
 - Tarif 0,5% dari Peredaran Bruto Sebulan.
- Penghitungan berdasarkan Norma Perhitungan Neto (PER: 17/PJ/2015):
 - Bagi WP OP usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pencatatan (peredaran usaha sd 4,8M setahun)
 - Penghasilan Neto = Peredaran Bruto X NPPN.

Mekanisme Penghitungan PPh OP yang Menjalankan Usaha

Flowchart showing tax calculation for WP OP Menjalankan Usaha based on Peredaran Usaha > 4,8M. It branches into 'Wajib Pembukuan' (with sub-categories Ph Brukan Objek Pajak, Ph Final, Ph Tidak Final) and 'Memilih Dikenakan Ketentuan Umum'. The 'Wajib Pembukuan' path leads to 'Keterangan Umum Pat 17 UU PPh' and 'Tarif PPh Final 0,5% x Peredaran Bruto per bulan'. The 'Memilih Dikenakan Ketentuan Umum' path leads to 'PPh Final PP 55/2022'.

Mekanisme Penghitungan PPh OP yang Menjalankan Pekerjaan Bebas

Flowchart showing tax calculation for WP OP Menjalankan Pekerjaan Bebas based on Peredaran Usaha > 4,8M. It branches into 'Wajib Pembukuan' (with sub-categories Ph Brukan Objek Pajak, Ph Final, Ph Tidak Final) and 'Memilih Dikenakan Ketentuan Umum'. The 'Wajib Pembukuan' path leads to 'Keterangan Umum Pat 17 UU PPh'. The 'Memilih Dikenakan Ketentuan Umum' path leads to 'Pengh Neto = Pengh Bruto x NPPN' and 'PER No. 17/PJ/2015'.

Penghitungan PPh WP OP yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Dalam menghitung besarnya PPh Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas setahun, perlu diketahui sebagai berikut:

- Penghasilan Neto Fiskal : Ketetapan Umum
- Penghasilan Kena Pajak : Pengh Bruto – Biaya +/- Koreksi Fiskal NPPN
- Pajak Penghasilan : PTKP
- Pajak Penghasilan Terutang : Penghasilan Neto – PTKP
- Kredit Pajak : Sesuai Pasal 17 UU PPh
- PPh Kurang (Lebih) Bayar : Tarif x Penghasilan Kena Pajak
- PPh Terutang – Kredit Pajak : PPh Terutang – Kredit Pajak

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besaran penghasilan yang dikenai sebagai balasan tidak kena pajak bagi WPOP, besarnya PTKP:

- Diri WPOP : 54.000.000
- Status Kawin : 4.500.000
- Tanggungan : 84.500.000 (maksimal 3 tanggungan)

Tanggungan = anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Syarat untuk dapat dijadikan tanggungan dalam perhitungan PTKP adalah:

- Tidak diperbolehkan memiliki penghasilan
- Memili satu belum menikah
- Hidup satu atap dengna WP bersangkutan
- Todak lahir atau meninggal pada tahun berjalan.

Penghitungan PPh WP OP yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Status WP	PTKP Setahun		
	PWW Lajang	Pria Menikah	Menikah, Istri Bekerja, NPWP Suami Istri Digabung
TK/0, K/0, K/1/0	54.000.000	58.500.000	112.500.000
TK/1, K/1, K/1/1	58.500.000	63.000.000	117.000.000
TK/2, K/2, K/1/2	63.000.000	67.500.000	121.500.000
TK/3, K/3, K/1/3	67.500.000	72.000.000	126.000.000

Catatan: Jika istri memiliki pekerjaan, dan NPWP sendiri, maka PTKP menggunakan status TK/0. Tetapi PTKP suami tetap dianggap status K/0 – K/3

TARIF PAJAK PENGHASILAN OP DALAM NEGERI

Tarif Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (berdasar Pasal 17 UU Nomor: 36/2008 dan UU Nomor: 7/2021) adalah:

Lapangan	UU No. 36/2008	UU No. 7/2021		
Tarif	Rekening Penghasilan	Tarif	Rekening Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp50 juta	5%	0 – Rp60 juta	5%
II	>Rp50 juta – Rp250 juta	15%	>Rp60 juta – Rp250 juta	15%
III	>Rp250 juta – Rp500 juta	25%	>Rp250 juta – Rp500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta – Rp 5 Milyar	30%
V			>Rp5 Milyar	35%

Kredit Pajak

Kredit Pajak adalah anggaran pajak dalam tahun berjalan baik melalui pembayaran sendiri maupun melalui pemotongan/pemungutan pihak lain, tidak termasuk PPh Final.

Dipotong Pihak Lain	Di bayar Sendiri
<ul style="list-style-type: none"> PPH Pasal 21 (Bukti Pemotongan 1721-A1) PPH Pasal 22, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain (WAFU) atas nilai transaksi kepada instansi pemerintah atau oleh Bea Cukai atas nilai impor. PPH Pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan bunga, royalti, sewa, hadiah dan imbalan jasa lainnya. PPH Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri) yaitu pajak yang harus dibayar atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. 	<ul style="list-style-type: none"> PPH Pasal 25, yaitu pembayaran anggaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak sendiri

© 2023 Ahmad Iqbalino 230

Setor, Laporkan & Sanksi

- Angsuran PPh Pasal 25 disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE).
- PPh Tahunan Orang Pribadi kurang bayar (PPh Pasal 29 menurut SPT Tahunan disetor paling lambat sebelum selesainya SPT Tahunan.
- PPh Orang Pribadi yang bersifat final sebesar 0,5% berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- SPT Tahunan Orang Pribadi setiap tahun dilaporkan paling lambat akhir bulan ke-3 tahun pajak berikutnya dengan menggunakan formulir 7770/17705/17705S melalui <https://diponline.pajak.go.id> atau saluran resmi lainnya.
- Keterlambatan penyeteroran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 dikenakan sanksi per bulan dengan tunggaku sebesar yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- Keterlambatan palaporan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000.

© 2023 Ahmad Iqbalino 231

Mekanisme Perhitungan PPh Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Penyesuaian Batas Peredaran Bruto tidak dikenal pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU HPP.

Bagi WP OP pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 55/2022) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh (berlaku mulai tahun 2022)

© 2023 Ahmad Iqbalino 232

Mekanisme Perhitungan PPh Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Batasan: Penghasilan pajak Tuan A pengusaha tempat kerja kelurahan pada Tahun Pajak 2022

Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	Penghasilan Usaha (Rp)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rp)	Pajak Dasar (Rp)	PPh Final Berbayar (Rp)	PPh Final Tertanggung (Rp)	PPh Final yang Dapat Dipotong (Rp)
Januari	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Februari	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Maret	100.000.000	0	0	0	0	0	0
April	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Mei	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Juni	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Juli	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Agustus	100.000.000	0	0	0	0	0	0
September	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Oktober	100.000.000	0	0	0	0	0	0
November	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Desember	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1.2 Miliar	0	0	0	0	0	0

Dengan berkurangnya nilai WP maka beban pajak yang harus dibayar Tuan A menjadi berkurang Rp2,5 juta

© 2023 Ahmad Iqbalino 233

Penghitungan PPh OP Mekanisme PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022

CONTOH ILUSTRASI 1:

Abid Wiratama adalah WP OP yang memiliki usaha perdagangan alat kantor dan fotokopi. Pada tahun 2022 peredaran usahanya sebesar Rp4,2 Miliar. Sehingga untuk tahun 2023 Abid Wiratama akan dikenakan kewajiban pajak sesuai PP No. 55 Tahun 2022 yaitu PPh Final dengan tarif 0,5% X peredaran bruto per bulan.

Adapun peredaran bruto (omzet) per bulan setahun 2023 adalah sebagai berikut: Peredaran kumulatif sd bulan Oktober 2023 total sebesar Rp4,6M, peredaran bulan Nopember Rp200 juta dan Desember Rp300 juta.

Dari data tersebut diketahui pada bulan ke-11 Tahun 2023 peredaran bruto usaha Abid Wiratama sudah melebihi 4,8M, namun berdasarkan PP 55 Tahun 2022 Abid Wiratama tetap menghitung PPh Final sampai tahun pajak berakhir. Sedangkan untuk tahun pajak 2024 Abid Wiratama sudah diwajibkan menghitung PPh terutang berdasarkan Ketentuan Umum.

© 2023 Ahmad Iqbalino 234

Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum—Pembukuan

CONTOH ILUSTRASI 2:

Suherman mempunyai usaha penjualan alat kantor. Suherman telah menikah dan menanggung 1 orang anak kandung, 1 orang adik perempuan, serta seorang ibu kandung. Istri Suherman bekerja hanya pada satu pemberi kerja. Selama tahun 2022, penghasilan bruto yang diperoleh Suherman dari usaha sebesar Rp6,5 M, dengan biaya usaha sebesar Rp3 M. Setiap transaksi keuangan telah dibukukan berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku. PPh yang telah dibayar (kredit pajak) sebesar Rp750 juta. Adapun penghasilan neto istri Suherman dari tempat kerjanya sebesar Rp150 juta selama tahun 2022 dan telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp6,5 juta. Istri melaksanakan kewajiban pajaknya tidak terpisah dari suami.

Ditanya: Hitunglah PPh terutang Suherman untuk tahun pajak 2022 dan PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29)

© 2023 Ahmad Iqbalino 235

Solusi Ilustrasi 2: Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum—Pembukuan

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

- Penghasilan Bruto = Rp 6.500.000.000,00
- Biaya Operasi = Rp 3.000.000.000,00
- Penghasilan neto usaha (tidak ada koreksi fiskal) = Rp 3.500.000.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (K2):
 - Wajib Pajak = Rp 54.000.000,00
 - Status Kawin = Rp 4.500.000,00
 - Tanggungan (2) = Rp 3.000.000,00
- Penghasilan Kena Pajak (PK2) = Rp 3.432.500.000,00
- PPh Terutang:
 - 5% x Rp3.432.500.000,00 = Rp 171.625.000,00
 - 10% x Rp180.000.000,00 = Rp 18.000.000,00
 - 20% x Rp260.000.000,00 = Rp 52.000.000,00
 - 25% x Rp250.500.000,00 = Rp 62.500.000,00
- PPh Terutang = Rp 274.125.000,00
- Kredit Pajak PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) = Rp 274.125.000,00
- PPh Terutang = Rp 274.125.000,00
- PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) = Rp 274.125.000,00

© 2023 Ahmad Iqbalino 236

Solusi Ilustrasi 2: Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum—Pembukuan

CATATAN:

- Perhitungan PPh Terutang Suherman tidak dilakukan penggabungan dengan penghasilan istrinya karena Penghasilan istri diperoleh hanya dari 1 pemberi kerja dan telah dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Dalam SPT Tahunan Suherman, penghasilan istri dilaporkan dalam daftar penghasilan yang telah dikenakan PPh Final.
- Namun apabila istri Suherman melaporkan kewajiban pajaknya sendiri, maka Dia harus melaporkan Pajaknya dengan menggunakan SPT PPh 17705, karena jumlah penghasilan setahun lebih dari Rp60 juta.

© 2023 Ahmad Iqbalino 237

Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum—Pembukuan

CONTOH ILUSTRASI 3:

Menggunakan informasi pada contoh 2, Istri Suherman selain sebagai Pegawai juga menjalankan usaha sambilan kecantikan dengan peredaran bruto selama tahun 2022 sebesar Rp2.300.000.000 dengan biaya sebesar Rp2.000.000.000, atau penghasilan neto sebesar Rp300.000.000.

Ditanya: Hitunglah PPh terutang Suherman untuk tahun pajak 2022 dan PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29)

© 2023 Ahmad Iqbalino 238

Solusi Ilustrasi 3: Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum-Pembukuan

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto Suherman	=	Rp 3.500.000.000,00
Penghasilan Istri dari Usaha dan Pegawai	=	Rp 650.000.000,00
Penghasilan neto gabungan	=	Rp 4.150.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2):		
- Wajib Pajak	=	Rp 54.000.000,00
- Penghasilan Istri Digabung	=	Rp 54.000.000,00
- Status Kawin	=	Rp 4.500.000,00
- Tanggungan (2)	=	Rp 9.000.000,00
	=	Rp 121.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp 3.974.500.000,00
PPh Terutang:		
- 5% x Rp4.150.000.000,00	=	Rp 207.500.000,00
- 5% x Rp250.000.000,00	=	Rp 12.500.000,00
- 25% x Rp250.000.000,00	=	Rp 62.500.000,00
- 30% x Rp3.474.500.000,00	=	Rp 1.042.350.000,00
PPh Terutang	=	Rp 1.136.350.000,00
Kredit Pajak (Kredit Pajak Suherman + PPh 21 Itri)	=	Rp 756.500.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	Rp 379.850.000,00

Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum-Pembukuan

CONTOH ILUSTRASI 4:

Menggunakan informasi pada contoh sebelumnya, diaman Istri Suherman menghendaki pemenuhan kewajiban pajaknya sendiri untuk tahun pajak 2022.

Diminta:

Huajlah PPh terutang Suherman dan Istrinya untuk tahun pajak 2022 dan PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29)

Solusi Ilustrasi 4: Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum-Pembukuan

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto Suherman	=	Rp 3.500.000.000,00
Penghasilan Istri dari Usaha dan Pegawai	=	Rp 650.000.000,00
Penghasilan neto gabungan	=	Rp 4.150.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2):		
- Wajib Pajak	=	Rp 54.000.000,00
- Penghasilan Istri Digabung	=	Rp 54.000.000,00
- Status Kawin	=	Rp 4.500.000,00
- Tanggungan (2)	=	Rp 9.000.000,00
	=	Rp 121.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp 3.974.500.000,00
PPh Terutang:		
- 5% x Rp4.150.000.000,00	=	Rp 207.500.000,00
- 5% x Rp250.000.000,00	=	Rp 12.500.000,00
- 25% x Rp250.000.000,00	=	Rp 62.500.000,00
- 30% x Rp3.474.500.000,00	=	Rp 1.042.350.000,00
PPh Terutang	=	Rp 1.136.350.000,00

Contoh Ilustrasi 4: Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum-Pembukuan

Catatan:

Apabila istri menghendaki kewajiban pajaknya secara terpisah dari suami, maka besarnya PPh Terutang masing 2 dihitung sbb.

PPh Terutang Suherman:

$$3.500.000.000 \times 1.136.350.000 = \text{Rp} 958.367.470$$

PPh Terutang Istrinya:

$$650.000.000 \times 1.136.350.000 = \text{Rp} 177.982.530$$

PPh yang telah dibayar dari usaha Suherman merupakan kredit pajak bagi Suherman, sedangkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja merupakan kredit pajak bagi Istrinya.

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang mempunyai Pekerjaan Bebas-Pencatatan

KEWAJIBAN PENCATATAN:

Pasal 28 ayat 2 UU KUP

Wajib Pajak yang **dikecualikan** dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi **wajib melakukan pencatatan**, adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipolibatkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)** dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas.

Pasal 28 ayat 9 UU KUP

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikena pajak yang bersifat final.

Kewajiban Pencatatan

Yang boleh menggunakan NPPN:

- WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto dalam 1 tahun tidak lebih dari Rp4,8M.

Pemberitahuan Penggunaan NPPN:

- Pemberitahuan penggunaan NPPN disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- Pemberitahuan dianggap disejua kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan temyata WP tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan NPPN.
- WP OP yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

Bagi WP OP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas dan melakukan pencatatan, maka perhitungan pajak dilakukan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada PER-17/PJ/2015, kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif umum PPh Pasal 17.

- Penghasilan Neto Fiskal: **Tarif NPPN X Peredaran Usaha**
- Pengurang Penghasilan: **PTKP**
- Penghasilan Kena Pajak: **Penghasilan Neto - PTKP**
- Tarif PPh Orang Pribadi: **Sesuai Pasal 17 UU PPh**
- Pajak Penghasilan Terutang: **Tarif x Penghasilan Kena Pajak**
- Kredit Pajak: **-**
- PPh Kurang (Lebih) Bayar: **PPh Terutang - Kredit Pajak**

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

Besarnya Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah sebagai berikut:

- Daftar persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
 - 10 (sepuluh) kota Provinsi yaitu: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak.
 - Ibu kota Provinsi Lainnya
 - Daerah Lainnya
- Daftar Persentase NPPN diatur dalam Lampiran 1 PER-17_PJ_2015
- Bagi WP OP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghitungan dilakukan terhadap masing-2 jenis usaha dengan memperhatikan kelompok wilayah. Penghasilan neto mereka ini merupakan penjumlahan penghasilan neto dari masing-2 jenis usaha atau pekerjaan bebas.

PER-DIRJEN NOMOR PER 17/PJ/2015 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

BERLAKU 2016

KETERANGAN	PER-17/PJ/2015		KEP-536/PJ.2/2000	
	DI BUKITIAI	DI BUKITIAI	DI BUKITIAI	DI BUKITIAI
JASA AKUISISI, PEROLEHAN DAN PEMERIKSAAN, KONSULTANSI, PAJAK	50	50	50	50
PRAKTIS KEHUKUMATAN	50	50	45	45
JASA KONSULTANSI	50	50	50	50
KEPERAWATAN DAN PERAWATAN	50	50	50	50
JASA PERIKSAAN FISIK (DOKTER, DOKTER GIGI)	50	50	50	50
PERAWAT NERS	50	100,0	50	100,0

SECARA LENGKAP SILAHKAN DOWNLOAD PER-DIRJEN PAJAK NOMOR 17/PJ/2015

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

CONTOH ILLUSTRASI 5:

Dr. Arman Maulana kawin dan mempunyai 3 anak. Ia seorang dokter umum berpraktik tunggal dan menjalankan praktik dokter umum di Jakarta, selain itu ia juga memiliki industri pengolahan rotan di Cirebon. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, pada tahun 2022 dr. Arman Maulana memiliki penghasilan sebagai berikut:

- Peredaran usaha dari industri pengolahan rotan Cirebon Rp400.000.000
- Penerimaan bruto sebagai dokter umum di Jakarta Rp720.000.000

Dr. Arman Maulana telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tarif norma untuk industri rotan ditetapkan sebesar 12,5% dan sebagai dokter umum sebesar 50%.

Diminta:
Hitunglah PPh terutang dr. Arman Maulana untuk tahun 2022!

© 2024 Ahmad Sprijano 244

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

Solusi Ilustrasi 5

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

- Penghasilan Neto dihitung sebagai berikut:

Industri Pengolahan Rotan: 12,5% x Rp400.000.000	= Rp	50.000.000,00	
Sebagai Dokter Umum	= 50% x Rp720.000.000	= Rp	360.000.000,00
Jumlah Penghasilan Neto		= Rp	410.000.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (TKP) = Rp 72.000.000,00
- Penghasilan Kena Pajak = Rp 338.000.000,00
- PPh Terutang:

- 5% x Rp338.000.000,00	= Rp	3.000.000,00	
- 15% x Rp190.000.000,00	= Rp	28.500.000,00	
- 25% x Rp68.000.000,00	= Rp	22.000.000,00	
PPh Terutang		= Rp	53.500.000,00

© 2024 Ahmad Sprijano 244

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

CONTOH ILLUSTRASI 6:

Drs. Bambang, MBA belum menikah serta menjalankan usaha sebagai konsultan pajak independen di Jakarta yang menangani beberapa klien Perusahaan dan orang pribadi. Penghasilan bulanan Bambang adalah Rp50 juta dari profesi tersebut.

Drs. Bambang, MBA tidak menyetoregirkan pembukuan, namun memilih untuk menghitung pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dengan Tarif Norma untuk Konsultan Pajak di Jakarta ditetapkan sebesar 50%.

Diminta:
Hitunglah PPh terutang Drs. Bambang, MBA untuk tahun 2022!

© 2024 Ahmad Sprijano 244

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

Solusi Ilustrasi 6

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

- Penghasilan Neto dihitung sebagai berikut:

Konsultasi Pajak (DKI-JK)	= 50% x Rp600.000.000	= Rp	300.000.000,00
---------------------------	-----------------------	------	----------------
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (TKP) = Rp 54.000.000,00
- Penghasilan Kena Pajak = Rp 246.000.000,00
- PPh Terutang:

- 5% x Rp246.000.000,00	= Rp	3.000.000,00	
- 15% x Rp198.000.000,00	= Rp	29.700.000,00	
PPh Terutang		= Rp	32.700.000,00

© 2024 Ahmad Sprijano 247

Perhitungan PPh Orang Pribadi yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas-Pencatatan

CONTOH ILLUSTRASI 7:

Fahri memiliki usaha toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok yang terletak di beberapa lokasi. Fahri telah menikah dan menanggung sepenuhnya 1 orang anak, 1 orang adik kandung, dan ibu kandungnya. Istri Fahri seorang ibu rumah tangga. Pada bulan Februari 2022 Fahri menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP untuk menggunakan NPPN dalam menghitung pajaknya.

Penghasilan bruto selama Tahun 2022 dari usaha Fahri adalah sbb:

- Toko 1 di Kota Medan Rp2.500.000.000,00 (Tarif Norma 30%)
- Toko 2 di Kota Samarinda Rp550.000.000,00 (Tarif Norma 25%)
- Toko 3 di Kota Bekasi Rp1.000.000.000,00 (Tarif Norma 20%)

Total Penghasilan Bruto setahun Rp4.050.000.000,00

Diminta:
Hitunglah PPh terutang Fahri untuk tahun pajak 2022!

© 2024 Ahmad Sprijano 248

Perhitungan PPh OP Mekanisme Umum-Pencatatan

Solusi Ilustrasi 7

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

- Penghasilan Neto dihitung sebagai berikut:

Toko 1 di Klaten	= 30% x Rp2.500.000.000	= Rp	750.000.000,00
Toko 2 di Samarinda	= 25% x Rp550.000.000	= Rp	137.500.000,00
Toko 3 di Bekasi	= 20% x Rp1.000.000.000	= Rp	200.000.000,00
Jumlah Penghasilan Neto		= Rp	1.087.500.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (TKP) = Rp 67.500.000,00
- Penghasilan Kena Pajak = Rp 1.020.000.000,00
- PPh Terutang:

- 5% x Rp1.020.000.000,00	= Rp	3.000.000,00	
- 15% x Rp780.000.000,00	= Rp	28.500.000,00	
- 25% x Rp250.000.000,00	= Rp	62.500.000,00	
- 30% x Rp200.000.000,00	= Rp	60.000.000,00	
PPh Terutang		= Rp	250.000.000,00

© 2024 Ahmad Sprijano 249

PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Thank You

© 2024 Ahmad Sprijano 250

Materi 3

PAJAK PENGHASILAN

WAJIB PAJAK BADAN

© 2024 Ahmad Sprijano 251

PAJAK PENGHASILAN

DASAR HUKUM

- UU NOMOR 7 TAHUN 1983 YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021
- TERANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
- PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN
- PERATURAN PELAKSANAAN UU PPh LAINNYA.

© 2024 Ahmad Sprijano 252

LANGKAH 1: IDENTIFIKASI PENGHASILAN

PENGERTIAN PENGHASILAN

SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG DITERIMA / DIPEROLEH WP, BERASAL DARI INDONESIA MAUPUN DARI LUAR INDONESIA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK KONSUMSI ATAU MENAMBAH KEKAYAAN WP YANG BERSANGKUTAN

© 2024 Achmad Tjahjono 254

LANGKAH 1: IDENTIFIKASI PENGHASILAN

SEMUA PENGHASILAN DIKENAKAN PAJAK

YA, KECUALI YANG DITETAPKAN OLEH UU SEBAGAI PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

PENGHASILAN KENA PAJAK = OBJEK PAJAK

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK = BUKAN OBJEK PAJAK

© 2024 Achmad Tjahjono 254

LANGKAH 1: IDENTIFIKASI PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO

PENGHASILAN BRUTO YANG DIJUALKAN DALAM LUKP (PKP)

PENGHASILAN DARI KEGIATAN UTAMA

PENGHASILAN LAINNYA

PENGHASILAN BRUTO YANG TIDAK DIJUALKAN DALAM LUKP (PKP)

PENGHASILAN YANG TERKENA PAJAK FINAL

PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK

© 2024 Achmad Tjahjono 254

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021)

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; (ini hanya untuk WP OP)

b. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

© 2024 Achmad Tjahjono 254

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutan

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

© 2024 Achmad Tjahjono 254

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penanaman, tinda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis

© 2024 Achmad Tjahjono 254

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutan

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

© 2024 Achmad Tjahjono 254

JENIS PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU No.7 TAHUN 2021) → Lanjutan

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s. surplus Bank Indonesia

© 2024 Achmad Tjahjono 254

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PASAL 4 AYAT 2 UU No.7 TAHUN 2021)

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. Penghasilan berupa hadiah undian;

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

© 2024 Achmad Tjahjono 254

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PASAL 4 AYAT 2 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan

e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

© 2023 Ahmad Tjahjono 271

PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL (PASAL 4 AYAT 2 UU No.7/2021)

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

PENERAPAN TARIF PAJAK ATAS PENGHASILAN TANPA MEMPERHATIKAN JUMLAH SELURUH PENGHASILAN

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL TIDAK DIJUMLAHKAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN BRUTO DALAM MENGHITUNG LABA USAHA KENA PAJAK

© 2023 Ahmad Tjahjono 272

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN

PPh FINAL

PPh Pasal 4 (2)
PPh Pasal 15
PPh Pasal 19 (1)
PPh Pasal 21 (1)
PPh Pasal 22

Perbedaan antara:

- Ditanggung mutasi & tabungang masyarakat,
- Keseluruhan oleh pemerintah/pajak,
- Selain adendum bagi NP maupun US,
- Penentuan dalam pengembalian pajak,
- Periode yang menjadi dan terutang.

Kewajiban PPh Final:

- Penghasilan tidak dipotong/dipotong yang dibayarkan saat diterima.
- Pajak yang dibayar/dipotong/dipungut tidak dapat dikurangkan.
- Masy/lembaga PK tidak dapat menggunakan kembali menyangkut penghasilan netto.

© 2023 Ahmad Tjahjono 273

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN

Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Penghasilan berupa bunga, deposito dan tabungang lainnya	PP 131 Tahun 2000	20%
Penjualan saham di bursa	PP 14 Tahun 1997	0,1% dari nilai transaksi 0,5% dari nilai saham saat penawaran perdana
Bunga dan Diskonto Obligasi: bunga atau diskonto Surat Berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang	UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP dan PP 6 Tahun 2002	15% bagi WP/KN 20% bagi WPLN
Diskonto SPN	PP 27 Tahun 2008	20% dan Diskonto
Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	PP 34 Tahun 2016	2,5% dari jumlah bruto 1% untuk RS/RSS oleh Perusahaan Real Estate
Sewa Tanah dan Bangunan	PP 5 Tahun 2002	10% dari jumlah bruto

© 2023 Ahmad Tjahjono 274

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN

Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Penghasilan jasa konstruksi	PP 51 Tahun 2002 jo. PP 40 Tahun 2009 dan PP 9 Tahun 2022	Pekerjaan konstruksi: 1,75% (Kualifikasi Kecil/SK) 4% (Non SBU/SK) 2,60% (Selain 1 dan 2) Konsultasi Konstruksi: 3,0% (SBU/SK) 6% (Non SBU/SK) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi: 2,60% (SBU) 4% (Non SBU)
Dividen yang diterima oleh WP OP	PP 19 Tahun 2009 dan PMK- 18/PMK.03/2021	10% (jika tidak divestasikan sesuai PMK)

© 2023 Ahmad Tjahjono 275

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL (PPh PASAL 4 AYAT 2) → LANJUTAN

Jenis Penghasilan	Dasar Hukum	Tarif
Uang Pesangon dan Rebusan Penarikan	PP 66 Tahun 2009	Utang Pesangon: 0% >50 jt - 100 jt 5% >100 jt - 500 jt 15% >500 jt 25% Utang Rebusan Penarikan: 0 - 50 jt 0% > 50 jt 5%
Bunga Simpanan Anggota Koperasi	PP 15 Tahun 2009	< Rp240.000 Temp. 0% > Rp240.000 Temp. 10%
Hutang Usaha	PP 122 Tahun 2022	25% hadiah
Penghasilan Usaha WP yang memiliki peredaran Bruto tidak melebihi Rp4,8 M	UU No 7 Tahun 2021 HPP PP 55 Tahun 2022	0,1% dari Peredaran Bruto Sebulan Peredaran Bruto dibawah Rp500 juta tidak dikenai PPh.

© 2023 Ahmad Tjahjono 276

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021)

a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang lainnya wajib bagi lembaga agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuananya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

© 2023 Ahmad Tjahjono 277

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

b. Warisan (**hanya untuk WP OP**)

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: (**hanya untuk WP OP**)

1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;

© 2023 Ahmad Tjahjono 278

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;

© 2023 Ahmad Tjahjono 279

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

f. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, tertanggung, dan pembayaran asuransi basisiwa;

g. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b) badan dalam negeri;

© 2025 Achmad Tjahjono 250

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau

© 2025 Achmad Tjahjono 251

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

- b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
 - b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;

© 2025 Achmad Tjahjono 252

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
 - a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari penerapan Pajak Penghasilan;
 - b) atas selisih dari atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan

© 2025 Achmad Tjahjono 253

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

- c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:

© 2025 Achmad Tjahjono 254

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

- a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari penerapan Pajak Penghasilan; dan
- b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari penerapan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;

© 2025 Achmad Tjahjono 255

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

7. penerapan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui yang diterima atau bentuk usaha tetap cermat oleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari penerapan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;

© 2025 Achmad Tjahjono 256

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a) tidak dapat dipertanggung dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
 - b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
 - c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

© 2025 Achmad Tjahjono 257

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) → LANJUTAN

9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
 - b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;
10. dihapus;

© 2025 Achmad Tjahjono 258

PENJELASAN LEBIH LANJUT

Pokok Perubahan UU Cipta Kerja Pasal 111 Pasal 4 Ayat (3) Huruf F Angka 1

Debitur yang berasal dari Dalam Negeri yang diberikan sbb:

- WPK Chang Pajak Dalam Negeri, sepanjang dibebaskan dari selisih 50% antara angka waktu belajar, dan sbb;
- WPK Asuransi Dalam Negeri, tidak dikenakan 50% (dibebaskan dari selisihnya);

Akuan selisihnya

Debitur yang diterima sbb:

- WPK Bangun dan kegiatan kependidikan 20% tidak dibebaskan PPh
- WPK Badan dan kegiatan kependidikan >20% dibebaskan PPh, baik normal
- WPK Orang Pribadi dan dibebaskan PPh Kena 10%

© 2020 Ahmad Tjahjono 248

PENJELASAN LEBIH LANJUT

Pokok Perubahan UU Cipta Kerja Pasal 111 Pasal 4 Ayat (3) Huruf F Angka 2, Angka 3, & Angka 4

Debitur yang berasal dari luar negeri dan terdapat salah satu dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia, akan terdapat/terdapat atau dipaparkan untuk menanggung biaya, dalam rangka di peroleh NHTI dalam jangka waktu yang tertentu dan terdapat dari:

Pencapaian Di Pihak di Luar Negeri

Memenuhi Syarat di Luar Negeri

1. Adanya:
2. Memiliki penghasilan di negeri, dan tidak ada...
3. Memiliki penghasilan di negeri, dan tidak ada...
4. Memiliki penghasilan di negeri, dan tidak ada...

DAFTAR PUSTAKA

© 2020 Ahmad Tjahjono 249

PENJELASAN LEBIH LANJUT

Pokok Perubahan UU Cipta Kerja Pasal 111 Pasal 4 Ayat (3) Huruf F Angka 7

Perubahan dari luar negeri tidak berlaku Biaya Mula Setiap Tahun dibebaskan PPh di Indonesia, akan terdapat/terdapat atau dipaparkan untuk menanggung biaya, dalam rangka di peroleh NHTI dalam jangka waktu tertentu dan terdapat dari:

Pencapaian Di Pihak di Luar Negeri

Memenuhi Syarat di Luar Negeri

1. Adanya:
2. Memiliki penghasilan di negeri, dan tidak ada...
3. Memiliki penghasilan di negeri, dan tidak ada...
4. Memiliki penghasilan di negeri, dan tidak ada...

DAFTAR PUSTAKA

© 2020 Ahmad Tjahjono 251

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) Lanjutan

- g. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dihapus;

© 2020 Ahmad Tjahjono 252

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) Lanjutan

- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

© 2020 Ahmad Tjahjono 253

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) Lanjutan

- l. basiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;

© 2020 Ahmad Tjahjono 254

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU No.7 TAHUN 2021) Lanjutan

- o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPH) dan/atau BPH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

© 2020 Ahmad Tjahjono 255



BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunggangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;

© 2020 Ahmad Tjahjono 257

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. penyisutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

© 2024 Achmad Tjahjono 258

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menah, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;

© 2024 Achmad Tjahjono 258

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial.
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan
3. telah diserahkan perkara pengahutannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tersebut.
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak terutang debitur kepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.

© 2024 Achmad Tjahjono 258

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan
- n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

© 2024 Achmad Tjahjono 261

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

SUMBANGAN YANG DIPERKENANKAN (PP 83 TAHUN 2016)

```

    graph TD
        A[SUMBANGAN YANG DIPERKENANKAN (PP 83 TAHUN 2016)] --> B[PEMBUATAN DAN PEREMBAKARAN]
        A --> C[PEMANGGULANGAN BENCANA NASIONAL (PP)]
        A --> D[BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL]
        A --> E[FASILITAS PENDIDIKAN]
        A --> F[PEMBINA OLAHRAGA]
    
```

© 2024 Achmad Tjahjono 262

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

BATAS SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN

- Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun
- Dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

Contoh:
 Penghasilan neto fiskal Wajib Pajak adalah Rp. 60.000.000.000,00 maka jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada maksimum 5% atau sebesar Rp. 3.000.000.000,00

Jika Wajib Pajak memberikan sumbangan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 maka yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,00

PASAL 3 PP 83 TAHUN 2016

© 2024 Achmad Tjahjono 263

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

KONDISI SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA TIDAK DAPAT DIKURANGKAN

- Sumbangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi
- Apabila sumbangan dan/atau biaya diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa add UU PPh.

Yang dimaksud dengan "hubungan istimewa" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU PPh.

- Wajib Pajak mempunyai pemertan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 20% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau
- hubungan antara Wajib Pajak dengan pemertan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang berkedudukan sama
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah pengendalian yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

© 2024 Achmad Tjahjono 264

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

BENTUK SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN

1. Sumbangan dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
2. Biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana.

Yang dimaksud "barang" dapat berupa barang yang diproduksi atau diperoleh oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan.

Yang dimaksud dengan "sarana dan/atau prasarana" antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik.

PASAL 9 PP 83 TAHUN 2016

© 2024 Achmad Tjahjono 265

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

SYARAT BISA DIKURANGKAN

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dapat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

1. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
2. Pembelian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
3. Dibebaskan oleh hukum yang sah; dan
4. Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dibebaskan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pajak Penghasilan.

© 2024 Achmad Tjahjono 266

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

ASET TETAP PERUSAHAAN YANG DIKUASAI PEGAWAI
PEGAWA DIBAYAKAN

- Atas biaya perolehan atau pembelian telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk keperluan pribadi dalam jabatan atau pekerjaan, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 100% atas penyusutan, penggantian, biaya bank, dan pemeliharaan.
- Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan roda dua yang dimiliki atau dipergunakan perusahaan untuk keperluan pribadi dalam jabatan atau pekerjaan, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 100% atas penyusutan, biaya pemeliharaan atau perbaikan roda kendaraan dan pembelian bensin/bahan bakar.
- Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, mobil, atau yang sejenis yang tidak dipergunakan perusahaan untuk atau tempat para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan roda kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan.

© 2025 Achmad Tjahjono 318

PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN

ATAS ASSET YANG DIKUASAI PEGAWAI

Pemberian natura kepada pegawai dapat dibayarkan oleh: Pemberi Kerja
Perusahaan kerja

© 2025 Achmad Tjahjono 317

LANGKAH 3: IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

© 2025 Achmad Tjahjono 318

LANGKAH 3: IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

1. KERUGIAN YANG DIKOMPENSASIKAN TIDAK BOLEH MELIBATI LIMA TAHUN

2. KOMPENSASI SESUAI SURAT KETetapan PAJAK YANG DITERBITKAN OPI (Dapat hal sudah dilakukan pemeriksaan)

3. KOMPENSASI RUGI SESUAI SPT TAHUNAN TAHUN YANG MEYAKTAKAN KERUGIAN (Bila belum dilakukan pemeriksaan)

© 2025 Achmad Tjahjono 319

LANGKAH 3: IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

KOMPENSASI KERUGIAN 5 (LIMA) TAHUN

CONTOH

PT. A Tahun 2012 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 200.000.000,00
Dalam 5 tahun berikutnya Rugi-Laba fiskal PT. A. Menggambarkan sebagai berikut:

2013 : LABA FISKAL	Rp. 200.000.000,00
2014 : RUGI FISKAL	Rp. 300.000.000,00
2015 : LABA FISKAL	Rp. 50.000.000,00
2016 : LABA FISKAL	Rp. 100.000.000,00
2017 : LABA FISKAL	Rp. 800.000.000,00

© 2025 Achmad Tjahjono 320

LANGKAH 3: IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

KOMPENSASI KERUGIAN DILAKUKAN

1. RUGI TAHUN 2012 Rp. 200.000.000,00
2. LABA FISKAL TAHUN 2013 Rp. 200.000.000,00
3. RUGI FISKAL TAHUN 2014 Rp. 300.000.000,00
4. LABA FISKAL TAHUN 2015 Rp. 50.000.000,00
5. LABA FISKAL TAHUN 2016 Rp. 100.000.000,00
6. LABA FISKAL TAHUN 2017 Rp. 800.000.000,00

© 2025 Achmad Tjahjono 321

LANGKAH 3: IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

SIBA RUGI FISKAL TAHUN 2012 Rp. 80.000.000,00
Yang masih berlaku pada akhir Tahun 2017, tidak boleh dikompensasikan dengan Laba Fiskal Tahun 2018.

Sedangkan :

RUGI FISKAL TAHUN 2014 Rp. 300.000.000,00
Hanya dikompensasikan dengan Laba Fiskal Tahun 2018 dan Tahun 2019, karena jangka waktu lima tahun dimulai sejak tahun 2015 dan berakhir tahun 2019.

© 2025 Achmad Tjahjono 322

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 6 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)-Lanjutan

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Berdasarkan:

PASAL 6 AYAT 1 ANGKA 1 HURUF b
UU No. 7 TAHUN 2021

PASAL 11 dan 11A UU No. 7 TAHUN 2021

PP No 55 TAHUN 2022

PMK No. 72 No. 2023 TENTANG PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD, BERLAKU MULAI 17 JULI 2023

© 2025 Achmad Tjahjono 323

PENGERTIAN PENYUSUTAN

Penyusutan menggambarkan proses pengalokasian harga perolehan aktiva/harta tetap berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat atas penggunaan harta tersebut. Menurut PSAK No 16, **Penyusutan** adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.

Penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk membeli, mendirikan, menambah, memperbaiki ataupun mengubah harta berwujud keucali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat selama lebih dari 1 (satu) tahun. Lebih lanjut undang-undang menyebutkan bahwa alokasi harga perolehan secara sistematis. (Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 36/2008).

© 2025 Achmad Tjahjono 324

HARTA YANG DAPAT DISUSUTKAN

Semua harta yang berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, kecuali tanah. Kriteria Harta Berwujud yang dapat disusutkan:

- harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan,
- mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

DASAR PENYUSUTAN

Yang menjadi Dasar Penyusutan adalah **Harga Perolehan**. Pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

PENGGOLONGAN HARTA TETAP YANG DAPAT DISUSUTKAN

(1) **Seluruh harta berwujud berwujud terdiri dari empat kelompok:**
 Kelompok 1: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 3 tahun
 Kelompok 2: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 5 tahun
 Kelompok 3: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 10 tahun
 Kelompok 4: Harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun

(2) **Seluruh harta berwujud berwujud terdiri dari dua kelompok:**
 Kelompok 1: Kelompok bangunan berwujud yang mempunyai masa manfaat 30 atau lebih tahun
 Kelompok 2: Kelompok bangunan bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 10 (sepuluh) tahun

METODE DAN TARIF PENYUSUTAN (1)

(1) **Metode Penyusutan Menurut PSAK, dibagi 3:**

- **Metode Berdasar Waktu**
 - metode garis lurus (straight-line)
 - metode saldo menurun (saldo menurun ganda (accelerated/declining-balance))
- **Metode Berdasar Penggunaan**
 - metode jam-gas (unit-of-hour)
 - metode jumlah unit produksi (productive-output)
- **Metode Berdasar Aktiva Lainnya**
 - metode persentase (persen aset composite)
 - metode akrual (accrual)
 - sistem persediaan (inventory systems)

(2) **Metode Penyusutan Menurut Pajak:**

- Metode Garis Lurus (straight-line)
- Metode Saldo Menurun (accelerated-balance)

METODE DAN TARIF PENYUSUTAN (2)

Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan menurut Undang-undang Pajak adalah sebagai berikut:

KL. CEMUK (HARTA BERBUKUKAN)	WAKTU (MUSYAKKAT)	TARIF (GARIS LURUS)	TARIF (SALDO MENURUN)	
I. BUKAN BANGUNAN	■ KELOMPOK 1	4 TAHUN	25%	50%
	■ KELOMPOK 2	8 TAHUN	12,5%	25%
	■ KELOMPOK 3	16 TAHUN	6,25%	12,5%
	■ KELOMPOK 4	20 TAHUN	5%	10%
II. BANGUNAN	■ PERMANEN	20 TAHUN	5%	
	■ TIDAK PERMANEN	10 TAHUN	10%	

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN (1)

(1) **Penyusutan Metode Garis Lurus:**
 (Penyusutan = Tarif x Dasar Penyusutan (Harga Perolehan))

(2) **Penyusutan Metode Saldo Menurun:**
 (Penyusutan = Tarif x Dasar Penyusutan (Nilai Buku Awal Tahun))

Nilai Buku pada akhir masa manfaat disusutkan sebagai berikut:

Contoh 1:
 Sebuah mesin dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2019 dengan harga pembelian sebesar Rp.100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun, sehingga termasuk kelompok 1. Jumlah penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus adalah sebagai berikut 1 dan untuk penyusutan per tahun jika menggunakan metode saldo menurun sebagai berikut 2.

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN (2)

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Buku Akhir
Marga Perolehan			100.000.000
2019	25%	25.000.000	75.000.000
2020	25%	25.000.000	50.000.000
2021	25%	25.000.000	25.000.000
2024	25%	25.000.000	0

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Buku Akhir
Marga Perolehan			100.000.000
2019	50%	50.000.000	50.000.000
2020	50%	25.000.000	25.000.000
2021	50%	12.500.000	12.500.000
2024	50%	12.500.000	0

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (1)

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (1)
 Pada dasarnya penentuan dimulai pada bulan terjadinya penghabisan, kecuali harta yang dibeli dalam proses penghabisan, penentuan dimulai pada bulan terjadinya penghabisan (bulan berakhir) (Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 36/2008). Namun berdasarkan ketentuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulai penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan penghasilan, dan prakteknya = penghabisan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan (Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 36/2008).

Contoh 2:
 Dan Diketahui sebelumnya (contoh 1), apabila mesin dibeli pada tanggal 1 (satu) 2019, jumlah penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus termasuk pada kelompok 1 dan (jumlah penyusutan per tahun jika menggunakan metode saldo menurun) adalah sebagai berikut 4.

SAAT DIMULAI PENYUSUTAN (2)

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Buku Akhir
Marga Perolehan			100.000.000
2019	12,5%	12.500.000	87.500.000
2020	25%	25.000.000	62.500.000
2021	37,5%	37.500.000	25.000.000
2024	37,5%	37.500.000	0

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Buku Akhir
Marga Perolehan			100.000.000
2019	12,5%	12.500.000	87.500.000
2020	25%	25.000.000	62.500.000
2021	37,5%	37.500.000	25.000.000
2024	37,5%	37.500.000	0

AMORTISASI FISKAL

PENERTIAN AMORTISASI
 Amortisasi merupakan beban biaya yang diperlakukan tanpa pemisahan antara waktu tetap dan bergerak pada periode-periode yang memuat manfaat atau penggunaan harta tersebut.

HARTA YANG DAPAT DIAMORTISASI
 Menurut pasal 11A Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, harta yang boleh diamortisasi adalah sebagai berikut:
 - harta tak bergerak yang dimiliki dan dipergunakan secara permanen untuk menyediakan, menjual, dan memelihara penghasilan.
 - Membayar harga manfaat lebih dari satu tahun.

METODE AMORTISASI

1. Metode Garis Lurus
2. Metode Saldo Menurun Ganda dan
3. Metode Satuan Hasil Produksi maksimum 20% setahun: untuk Amortisasi terhadap Perolehan Hak Penambangan, Hak Pengusahaan Hutan, dan Hak Pengusahaan Sumber dan Hasil Alam Lainnya
4. Metode Satuan Hasil Produksi: Untuk Amortisasi terhadap Perolehan Hak Penambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

KELompok HARTA TAK BERWUJUD DAN TARIF AMORTISASI

Kategori	Metode	Tarif
1. Harta Tidak Berwujud	Metode Garis Lurus	10%
2. Harta Tidak Berwujud	Metode Saldo Menurun Ganda	10%
3. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
4. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
5. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
6. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
7. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
8. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
9. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
10. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
11. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
12. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
13. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
14. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
15. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
16. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
17. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
18. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
19. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%
20. Harta Tidak Berwujud	Metode Satuan Hasil Produksi	20%

Nilai Buku Harta Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sama dengan nilai buku jika nilai buku tersebut dibebaskan menurut pasal (1). Harta tak bergerak yang merupakan objek pajak yang tidak dapat dipotong atau dikurangkan dari penghasilan bruto yang merupakan objek pajak yang tidak dapat dipotong atau dikurangkan dari penghasilan bruto.

PENARIKAN HARTA BERWUJUD/TAK BERWUJUD

PENARIKAN HARTA BERWUJUD/TAK BERWUJUD
 Jika harta tetap tidak berwujud diartikan kepada pihak lain maka:
 - Nilai buku harta yang dikur dari pemakaian diperlakukan sebagai kerugian pada saat penarikan.
 - Jumlah penerimaan bersih dari hasil penjualan harta tetap atau ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi diakui sebagai penghasilan lain terjadinya atau tahun diterimanya penggantian asuransi.

BIAYA YANG TIDAK MENGURANGI PENGHASILAN BRUTO (NON DEDUCTIBLE EXPENSE)

1. BIAYA YANG DINYATAKAN DALAM PASAL 9 ayat 1 UU NO. 7 TAHUN 2021.
2. BIAYA YANG TIDAK TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN 3 M
3. BIAYA YANG TIDAK TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN 3 M (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL)
4. BIAYA YANG TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN 3 M (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL)
5. BIAYA YANG TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN IMBALAN ATAU SUMBANGAN/ BANTUAN ATAU PEMBAYARAN YANG TIDAK DIUKUR SEBAGAI PENGHASILAN OLEH PENERIMA.

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021)

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutkan

- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak terjual untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyelenggarakan kredit, sewa guna dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku Batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutkan

5. cadangan biaya penanaman Kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri;
- d. premi asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak bersangkutan;
- e. dithapus
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) → Lanjutkan

- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN (PASAL 9 AYAT 1 UU No. 7 TAHUN 2021) 2. Sama Jajih

- biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- sanksi administrative berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibebankan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

© 2024 Achmad Tjahjono 343

TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN

A. Tarif Pajak Wajib Pajak Badan (Pasal 17):
 Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan (berdasar Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020) dan UU Nomor: 7/2021) adalah:

UU Pph (Perppu No. 1/2020 jo. UU 2/2020)	Tahun Pajak	Tarif	UU No. 7/2021	Tahun Pajak	Tarif
	Tahun 2020 dan 2021	22%		Tahun 2022	22%
	Tahun 2022	20%		Tahun 2022	22%

© 2024 Achmad Tjahjono 344

TARIF PAJAK PENGHASILAN (PASAL 17)

B. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2b), Wajib Pajak badan dalam negeri:

- yang berbentuk perseoran terbuka;
- dengan jumlah keseluruhan saham yang disorot diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan
- memenuhi persyaratan tertentu.

Dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

C. Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan, Pasal 31E UU PPh
 Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

© 2024 Achmad Tjahjono 345

LANGKAH 4: IDENTIFIKASI PAJAK YANG TELAH DIBAYAR PADA TAHUN BERJALAN

KREDIT PAJAK: Kredit Pajak adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan baik melalui pembayaran sendiri maupun melalui pemotongan/pemungutan pihak lain, tidak termasuk PPh Final.

Digotong Pihak Lain	Dibayar Sendiri
<ul style="list-style-type: none"> PPh Pasal 22, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain (WAFU) atas nilai transaksi kepada instansi pemerintah atau oleh Bea Cukai atas nilai impor. PPh Pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan bunga, royalti, sewa, hadiah dan imbalan jasa lainnya. PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri), yaitu pajak yang harus dibayar atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. 	<ul style="list-style-type: none"> PPh Pasal 25, yaitu pembayaran angsuran pajak yang dilakukan Wajib Pajak sendiri.

© 2024 Achmad Tjahjono 346

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP (BUT)

© 2024 Achmad Tjahjono 347

PENGHITUNGAN PPh BADAN (Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No. 7/2021)

```

    graph TD
      A[WP Badan dengan Penghasilan Bruto <= 4,8 Milyar] --> B[PP Nomor 55 Tahun 2021]
      A --> C[Tarif Pajak Final 0,3% dari Penghasilan Bruto Sebulan]
      B --> D[Pajak Final, bentuk usaha tetap selama 3 tahun untuk CV dan Patrun untuk WFOOD]
      E[WP Badan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan 50 Milyar] --> F[Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh]
      E --> G[Pengurangan tarif sebesar 50% untuk PKP <= 4,8 Milyar]
      E --> H[Tarif 22% untuk PKP > 4,8 Milyar]
      F --> I[Pasal 17 UU PPh]
      F --> J[Tarif 22% dari PKP]
      K[WP Badan dengan Penghasilan Bruto diatas 50 Milyar] --> L[Pasal 17 UU PPh]
      K --> M[Tarif 22% dari PKP]
      N[WFOOD bentuk PT Terbuka, dengan minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa] --> O[Pasal 17 (2a) UU PPh]
      N --> P[Pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif normal.]
      O --> D
      P --> I
  
```

© 2024 Achmad Tjahjono 348

PENGHITUNGAN PPh BADAN (Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No. 7/2021)

PROSEDUR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

```

    graph TD
      A[Laporan Laba-Rugi Laba Komerstrial] --> B[Rekonsiliasi Fiskal]
      B --> C[Laba Fiskal PKP]
      C --> D[Perhitungan PPh Terutang]
      D --> E[Kredit Pajak]
      E --> F[PPh Kurang (Lebih) Bayar]
  
```

© 2024 Achmad Tjahjono 349

PENGHITUNGAN PPh BADAN (Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No. 7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

Rekonsiliasi Fiskal yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Beberapa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam penyusunan Laporan Keuangan antara SAK dengan Ketentuan Perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (Laba komersial VS Laba fiskal). Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan Rekonsiliasi Fiskal.

© 2024 Achmad Tjahjono 350

PENGHITUNGAN PPh BADAN (Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 23/2022, UU No. 7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

Ini dari rekonsiliasi fiskal adalah koreksi fiskal, yaitu:

- Koreksi Positif**, yaitu Koreksi yang menambah Penghasilan Kena Pajak. Semua koreksi biaya, kecuali penyusutan, termasuk koreksi positif.
- Koreksi Negatif**, yaitu Koreksi yang mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Semua koreksi pendapatan termasuk koreksi negatif.

Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya & pos-pos penghasilan dalam Laporan Keuangan Komerstrial.

© 2024 Achmad Tjahjono 351

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

Labas Komersial (LRK) (+)
Pembayaran (-)

Penghasilan Objek Pajak Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
Penghasilan Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)

Non deductible expense:
1. Biaya dalam Pasal 9 ayat 1 UU PPh.
2. Biaya 3 M Pengh. Fisik Bukan Objek Pajak.
3. Biaya yang dibebankan di luar periode akuntansi yang sah (benteng tidak wajar).
4. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya.
5. Pajak masukan terutang.
6. Biaya 3M Pengh. Yang dikenakan pajak berdasarkan NPWP.
7. Keuntungan dari harta atau uang yang tidak diperdagangkan untuk 3M.
8. PPh yang dipotong Pemerintah Kerja.

© 2024 Achmad Tjahjono 353

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

1. KOREKSI TERHADAP PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL:
a. Bunga Deposito/Tabung yang dikenakan SBI.
b. Bunga/diskonto obligasi yang diperdagangkan/dilaporkan pengdagangannya di bursa efek.
c. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
d. Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.
e. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura.
f. Penghasilan persewaan atas tanah/bangunan.
g. Selisih lebih revaluasi aset tetap.
h. Hadian undian.
i. Penghasilan dari pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
j. Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
k. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

© 2024 Achmad Tjahjono 353

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

2. KOREKSI TERHADAP PENGHASILAN YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK:
a. Bantuan/Bumilbang, termasuk zakat dan/atau dengan syarat tertentu.
b. Warisan.
c. Harta yang diterima Badan sebagai pengganti saham atau pernyataan modal.
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
e. Penggantian dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
f. Dividen dengan syarat tertentu.
g. Kurs yang diterima atau diperoleh dana penyalur yang pendiriannya telah diizinkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
h. Penghasilan dari modal yang disuntikan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

© 2024 Achmad Tjahjono 354

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

2. KOREKSI TERHADAP PENGHASILAN YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK (Lanjutan):
l. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
j. Biaya-biaya yang memenuhi persyaratan tertentu.
k. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan.
l. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu.
m. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian (in usaha).
n. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yaitu utang debitur tidak.

© 2024 Achmad Tjahjono 354

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

3. KOREKSI TERHADAP BEHUKUM YANG TAK BISA DIBUKTI MELALUI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (Non Deductible Expense):
♦ Jenis ini disebut istilah "Beda Tetap (Permanent Difference)", yaitu perbedaan perlakuan yang jelas antara SAK dan Ketentuan Pajak. Perbedaan ini harus dikoreksi.
♦ Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu:
a. Biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
a. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta orang-orang yang menjadi langganannya.
b. Dit→ Lihat penjelasan di atas.

© 2024 Achmad Tjahjono 354

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

REKONSILIASI FISKAL

4. KOREKSI TERHADAP PERBEDAAN METODE PENENTAPAN ANURANSI DENGAN KETENTUAN PAJAK
♦ Jenis ini disebut istilah "Beda Waktu (Timing Difference)", yaitu perbedaan metode pencatatan antara SAK dan Ketentuan Pajak.
♦ Contoh 1: metode penilaian persediaan barang yang diperkenankan pajak adalah FIFO dan Data-Rata, sedangkan Perusahaan menggunakan metode LIFO.
♦ Contoh 2: metode penyusutan yang diperkenankan pajak adalah garis lurus dan saldo menurun, sedangkan perusahaan menggunakan metode jumlah angka tahun.
5. Persebutan mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan Bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang telah dikenakan PPh Non Final (Joint Cost)

© 2024 Achmad Tjahjono 355

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

KREDIT PAJAK

♦ Pajak-pajak yang telah dibayar perusahaan akan mengurangi jumlah PPh terutang dalam tahun-tahun pajak yang sama.
♦ Ada 2 macam kredit pajak, yaitu:
1. Kredit pajak yang dipotong pihak lain dalam Tahun Pajak yang sama.
□ PPh Pasal 22
□ PPh Pasal 23
□ PPh Pasal 24
□ PPh Pasal 26 ayat 5
2. Kredit pajak yang dibayar sendiri dalam Tahun Pajak yang sama.
□ PPh Pasal 25

© 2024 Achmad Tjahjono 356

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

PENYETORAN, PELAPORAN DAN SANKSI

□ Angsuran PPh Pasal 25 disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan penyetoran dikenakan sanksi per bulan dengan tarif bunga sebesar yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
□ PPh Badan kurang bayar menurut SPT Tahunan Badan 1771 disetor paling lambat sebelum pelaporan SPT Tahunan Badan 1771. Keterlambatan penyetoran dikenakan sanksi bunga per bulan.
□ SPT Tahunan Badan (1771) setiap tahun dilaporkan paling lambat akhir bulan ke-4 tahun pajak berikutnya dengan menggunakan formulir 1771. Keterlambatan pelaporan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.

© 2024 Achmad Tjahjono 359

PENGHITUNGAN PPh BADAN
(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

PERHITUNGAN PPh BADAN

Labas Komersial	XXX
Rekonsiliasi Fiskal:	
Koreksi Positif (+)	XXX
Koreksi Negatif (-)	XXX
Labas Fiskal (Penghasilan Kena Pajak)	XXX
PPh Badan Terutang	XXX
Tarif X Penghasilan Kena Pajak	XXX
Kredit Pajak:	
Dipotong pihak lain (PPh 22, 23, 24, 26)	XXX
Disetor sendiri (PPh 25)	XXX
PPh Kurang (Lebih) Bayar	XXX

© 2024 Achmad Tjahjono 360

PENGHITUNGAN ANSURAN PPh PASAL 25

(Pasal 17 UU PPh, Pasal 31E UU PPh, PP 55/2022, UU No.7/2021)

PERHITUNGAN ANSURAN PPh PASAL 25

PPh Badan Terutang	XXXX (a)
Dikurangi:	
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 26)	XXXX (b)
Dasar untuk menghitung Ansuran PPh Pasal 25	XXXX (c)
Ansuran PPh Pasal 25 : 1/12 X (c)	XXXX

© 2023 Achmad Tjahjono 381

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan 50 Milyar

Keterangan yang berlaku:

- Dikenakan Tarif PPh Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh
- Potongan tarif sebesar 50% untuk PKP dari Penghasilan s/d 4,8 Milyar
- Tarif 22% untuk PKP > 4,8 Milyar

CONTOH ILUSTRASI 1
Peredaran bruto PT Oke dalam tahun pajak 2022 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp600.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan besarnya PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak ketiga dan diangsur sendiri selama tahun 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Ditanya: Hitung besarnya PPh terutang dan PPh yang kurang (lebih) dibayar tahun 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono 382

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan 50 Milyar

Solusi Ilustrasi 1
Karena jumlah peredaran bruto selama tahun 2022 tidak lebih dari Rp4,8 milyar, maka berlaku ketentuan tarif pajak Pasal 31E, yaitu mendapatkan potongan PPh sebesar 50% dari tarif normal.

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto	=	600.000.000,00
Dikurangi: Kompensasi Kerugian	=	100.000.000,00
	=	500.000.000,00
Pajak Penghasilan Terutang:		
22% x 50% x Rp500.000.000	=	55.000.000,00
Kredit Pajak	=	30.000.000,00
	=	25.000.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	25.000.000,00

© 2023 Achmad Tjahjono 383

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan 50 Milyar

Keterangan yang berlaku:

- Dikenakan Tarif PPh Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh
- Potongan tarif sebesar 50% untuk PKP dari Penghasilan s/d 4,8 Milyar
- Tarif 22% untuk PKP > 4,8 Milyar

CONTOH ILUSTRASI 2
Peredaran bruto PT Lambada dalam tahun pajak 2022 adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah). Kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sedangkan besarnya PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak ketiga dan diangsur sendiri selama tahun 2022 sebesar Rp347.200.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
Ditanya: Hitung besarnya PPh terutang dan PPh yang kurang (lebih) dibayar tahun 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono 384

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan 50 Milyar

Solusi Ilustrasi 2
Karena jumlah peredaran bruto lebih dari Rp4,8 milyar tapi tidak lebih dari 50 milyar, maka hanya sebagian mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak Pasal 31E, sebesar 50% dari tarif normal.

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto	=	3.400.000.000,00
Dikurangi: Kompensasi Kerugian	=	400.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	=	3.000.000.000,00
PKP yang mendapat fasilitas:		
(4,8 M/30 M) X Rp3 M	=	480.000.000
PKP yang tidak mendapat fasilitas:		
Rp3 M - Rp480 juta	=	2.520.000.000
Pajak Penghasilan Terutang:		
22% x 50% x Rp480.000.000	=	52.800.000,00
22% X Rp2.520.000.000,00	=	554.400.000,00
	=	607.200.000,00
Kredit Pajak	=	347.200.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	260.000.000,00

© 2023 Achmad Tjahjono 385

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan dengan Penghasilan Bruto di atas 50 Milyar

Keterangan yang berlaku:

- Dikenakan Tarif PPh Pasal 17
- Tarif 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP)

CONTOH ILUSTRASI 3
Peredaran bruto PT Almadah dalam tahun pajak 2022 adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Sedangkan besarnya PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak ketiga dan diangsur sendiri selama tahun 2022 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
Ditanya: Hitung besarnya PPh terutang PT Almadah dan PPh yang kurang (lebih) dibayar tahun 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono 386

Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan dengan Penghasilan Bruto di atas 50 Milyar

Solusi Ilustrasi 3
Karena jumlah peredaran bruto selama tahun 2022 lebih dari Rp50 milyar maka tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak pasal 31E.

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	=	8.000.000.000,00
Pajak Penghasilan Terutang:		
22% X Rp8.000.000.000,00	=	1.760.000.000,00
Kredit Pajak	=	1.200.000.000,00
	=	560.000.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	560.000.000,00

© 2023 Achmad Tjahjono 387

Penghitungan PPh WPDN bentuk PT Terbuka dengan minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa

Keterangan yang berlaku:

- Dikenakan Tarif PPh Pasal 17 (2b)
- Pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif normal.

CONTOH ILUSTRASI 4
PT. MBA mempunyai saham beredar sebanyak 1 juta lembar saham, dimana 45% (empat puluh lima persen) diperdagangkan di Bursa Efek. Peredaran bruto PT MBA dalam tahun pajak 2022 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). Sedangkan besarnya PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak ketiga dan diangsur sendiri selama tahun 2022 sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
Ditanya: Hitung besarnya PPh terutang PT MBA dan PPh yang kurang (lebih) dibayar tahun 2022!

© 2023 Achmad Tjahjono 388

Penghitungan PPh WPDN bentuk PT Terbuka dengan minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa

Solusi Ilustrasi 4
Karena PT MBA telah memenuhi syarat minimal saham yang beredar diperdagangkan di Bursa Efek, maka PT. MBA mendapatkan potongan PPh sebesar 3%, sehingga Tarifnya menjadi 1,9%.

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	=	12.000.000.000,00
Pajak Penghasilan Terutang:		
1,9% X Rp12.000.000.000,00	=	2.280.000.000,00
Kredit Pajak	=	1.280.000.000,00
	=	1.000.000.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	=	1.000.000.000,00

© 2023 Achmad Tjahjono 389

STUDI KASUS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

© 2024 Achmad Tjahjono 378

STUDI KASUS 1: Perhitungan PPh WP Badan

STUDI KASUS 1:
 PT. Antaresa selama tahun 2022 mempunyai penghasilan bruto Rp10 Miliar serta biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar Rp7,8 Miliar, sehingga besarnya laba sebelum pajak Rp2,2 Miliar. Di dalam penghasilan bruto termasuk penghasilan berupa bunga deposito bank sebesar Rp120 juta, dan penghasilan sewa gudang senilai Rp480 juta.
 Sedangkan di dalam biaya tersebut terdapat elemen-elemen sbb:

- Sumbangan untuk bencana alam Rp200 juta (penerangan bencana nasional)
- Biaya entertainment (biaya jamuan) Rp360 juta yang tidak ada dalam normatifnya sebesar Rp120 juta.
- Pengeluaran untuk donasi pajak Rp275 juta.

A. Biaya penyusutan menurut Akuntansi Komersial Rp780 juta, sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Rp540 juta.

Perhitungan Lain-lain:
 1. Keuntungan Tahun Sebelumnya yang masih dipulihkan tahun 2022 adalah Rp305 juta.
 2. Pajak yang telah dibayar selama tahun 2022 meliputi: PPh Pasal 22 Rp140 juta, PPh Pasal 23 Rp120 juta dan PPh Pasal 25 Rp600 juta.

Ditanya:
 Hitung PPh Terutang Tahun 2022 dan PPh yang kurang (lebih) dibayar!

© 2024 Achmad Tjahjono 379

SOLUSI STUDI KASUS 1: Perhitungan PPh WP Badan

PPh Terutang dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	= 15.000.000.000,00
Biaya Operasional	= 7.800.000.000,00
Laba Komersial	= 7.200.000.000,00
Koreksi Fiskal:	
Posisi:	
- Biaya entertainment	= 120.000.000,00
- Denda pajak	= 225.000.000,00
	395.000.000,00
Neto:	
- Bunga Deposito	= 120.000.000,00
- Penghasilan Sewa Gudang	= 480.000.000,00
- Beban Penyusutan	= 60.000.000,00
	(660.000.000,00)
Penghasilan Neto Fiskal	= 6.535.000.000,00

© 2024 Achmad Tjahjono 379

SOLUSI STUDI KASUS 1: Perhitungan PPh WP Badan

Penghasilan Neto Fiskal	= 6.535.000.000,00
Kompensasi Kenugrahan	= 235.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	= 6.000.000.000,00
PKP yang mendapat fasilitas (Pasal 31E):	
Rp 4,8 M / Rp 15 M x Rp 6 M	= 1.920.000.000,00
PKP yang tidak mendapat fasilitas:	
Rp 6 M - Rp1.920 M	= 4.080.000.000,00
PPh Terutang Tahun 2022:	
22% x 50% x Rp1.920.000.000,00	= 211.200.000,00
22% x Rp4.080.000.000,00	= 897.600.000,00
Kredit Pajak:	= 1.108.800.000,00
PPh Pasal 22	= 160.000.000,00
PPh Pasal 23	= 120.000.000,00
PPh Pasal 25	= 600.000.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	= 228.800.000,00

© 2024 Achmad Tjahjono 379

PPh WAJIB PAJAK BADAN

Thank You

© 2024 Achmad Tjahjono 379